



NOMOR SKRIPSI
6295/MD-D/SD-S1/2024

**PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF PADA USAHA
KATERING AL-HIDAYAH KECAMATAN RUMBAL
OLEH UPZ KEMENAG KOTA PEKANBARU**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Sosial
Strata Satu (S.Sos)

Oleh :

RODHIATAM MARDIAH
NIM. 12040424508

**PROGRAM STRATA 1(S1)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2023**



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Pengelolaan Zakat Produktif Pada Usaha Katering Al-Hidayah Kecamatan Rumbai Oleh UPZ Kemenag Kota Pekanbaru** yang ditulis oleh:

Nama : Rodhiatam Mardiah

NIM : 12040424508

Prodi : Manajemen Dakwah

telah dipertahankan dalam sidang munaqasyah/skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 5 Januari 2024


dan disetujui sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 9 Januari 2024

Tim Penguji

Ketua/Penguji 1

Sekretaris/Penguji 2



Dr. H. Arwan, M.Ag
NIP. 19660225 199303 1 002


Nur Alhidayatillah, M.Kom.I
NIP. 19900313 202321 2 051

Penguji 3

Penguji 4


Zulkarnaini, M.Ag
NIP. 19710212 200312 1 002


Rafdeadi, S.Sos.I., M.A
NIP. 19821225 201101 1 011

Mengetahui
Dekan,




Prof. Dr. Imron Rosidi, S.Pd., M.A
NIP. 19811118 200901 1 006

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dianggap Undang-Undang



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:

Nama : Rodhiatam Mardiah

NIM : 12040424508

Program Studi : Manajemen Dakwah

Judul Skripsi : Pengelolaan Zakat Produktif Pada Usaha Katering Alhidayah Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos.)

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Pekanbaru, 21 Desember 2023
Pembimbing,

Munlasm, S.Ag.M.Pd.I
NIP. 1968051320005011009

Mengetahui
Ketua Program Studi Manajemen Dakwah

Khairuddin, M. Ag
NIP. 19720817 200910 1 002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No. : Nota Dinas
Lampiran : 1 (satu) Eksemplar
Hal : Pengajuan Ujian Munaqosyah

Kepada yang terhormat,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Suska Riau
di- Tempat.

Assalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Dengan Hormat,

Setelah kami melakukan bimbingan proposal skripsi sebagaimana mestinya terhadap Saudara :

Nama : Rodhiatam Mardiah
NIM : 12040424508
Program Studi : Manajemen Dakwah
Judul Skripsi : Pengelolaan Zakat Produktif Pada Usaha Katering Alhidayah Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru


Kami berpendapat bahwa mahasiswa tersebut dapat mengikuti Ujian sebagai salah satu syarat untuk mengikuti Ujian Munaqasyah.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, diucapkan terima kasih.

Wassalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Pekanbaru, 21 Desember 2023
Pembimbing,


Muhlasin, S.Ag.M.Pd.I
NIP. 1968051320005011009

Mengetahui
Ketua Program Studi Manajemen Dakwah


Khairuddin, M. Ag
NIP. 197208 17200910 1 002



LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Rodhiatam Mardiah
 NIM : 12040424508
 Tempat/Tanggal lahir : Pekanbaru, 03 Agustus 2001
 Program Studi : Manajemen Dakwah
 Judul Skripsi : Pengelolaan Zakat Produktif Pada Usaha Katering Al-Hidayah
 Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya sendiri. Baik untuk naskah laporan maupun kegiatan yang tercantum sebagai bagian dari skripsi ini. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dengan karya tulis ini sesuai dengan peraturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta undang-undang yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 22 Desember 2023
 Yang membuat pernyataan,



Rodhiatam Mardiah
 NIM. 12040424508

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Nama : Rodhiatam Mardiah
NIM : 12040424508
Program Studi : Manajemen Dakwah
Judul : Pengelolaan Zakat Produktif Pada Usaha Katering Al-Hidayah Kecamatan Rumbai Oleh UPZ Kemenag Kota Pekanbaru

Zakat adalah salah satu perintah dari pelaksanaan Rukun Islam yang kelima. Menjadi kewajiban bagi setiap muslim untuk membayar zakat karena termasuk dalam rukun islam yang utama. penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena di Kelurahan Meranti Pandak, khususnya daerah pesisir. Dimana ekonomi masyarakat masih dalam tahap rata rata. Untuk itu perlu adanya pembinaan dalam sistem perekonomian masyarakat. Pada daerah ini terdapat majelis taklim yang berpotensi untuk diberdayakan dan diberi modal usaha untuk membuka usaha bersama. Oleh karena dibentuklah program kelompok usaha binaan produktif dari kerja sama UPZ Kemenag Kota Pekanbaru bersama dengan Penyuluh Agama Islam kecamatan Rumbai Pesisir. Usaha ini dibentuk dari suatu program binaan yaitu program binaan majelis taklim. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi secara deskriptif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan yang dilakukan oleh UPZ Kemenag Kota Pekanbaru terhadap Usaha Katering Al-Hidayah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat yang dilakukan telah terlaksana dengan tahapan pembentukan Program binaan, survai, pembinaan dan pengawasan sudah berjalan dan dapat memberikan perubahan pada taraf peningkatan ekonomi mustahik. Mustahik yang mulanya menerima zakat akhirnya dapat berdaya memiliki penghasilan sendiri sehingga dapat menjadi orang yang mengeluarkan zakat.

Kata Kunci : Pengelolaan, Zakat Produktif, Usaha Katering, dan UPZ Kemenag

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRACT

Name : Rodhiatam Mardiah
NIM : 12040424508
Study Program : Da'wah Management
Title : Productive Zakat Management in the Al-Hidayah Catering Business, Rumbai District, Pekanbaru City

Zakat is one of the commandments in implementing the fifth pillar of Islam. It is an obligation for every Muslim to pay zakat because it is included in the main pillars of Islam. This research is motivated by the phenomenon in Meranti Pandak Village, especially coastal areas. Where the community's economy is still at an average stage. For this reason, there is a need for guidance in the community's economic system. In this area there is a taklim assembly which has the potential to be empowered and given business capital to open a joint business. Because of this, a productive business group program was formed from the cooperation of the Pekanbaru City Ministry of Religion's UPZ together with the Islamic Religious Counselors in the Rumbai Pesisir sub-district. This business was formed from a development program, namely the Majlis Taklim program. This research uses qualitative methods, with data collection methods through interviews, observation and descriptive documentation. The aim of this research is to find out how the UPZ of the Ministry of Religion of Pekanbaru City manages the Al-Hidayah Catering Business. The results of this research show that the zakat management carried out has been carried out with the stages of establishing a development program, survey, guidance and supervision which is already underway and can provide changes in the level of improvement in the mustahik economy. Mustahik who initially received zakat can finally be empowered to have their own income so they can become people who pay zakat..

Keywords: Management, Productive Zakat, Catering Business, and Religious Extension

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT tuhan semesta alam yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dengan rahmat kasih sayang dan petunjuknya sehingga penulis dapat menyelesaikan hasil penelitian ini. Sholat beriring salam tak lupa pula kita haturkan pada baginda nabi Muhammad SAW, dengan ucapan *allahuma sholi ala sadinina muhammad wa ala alihi saidina muhammad*. semoga kelak kita termasuk salah satu umatnya yang mendapat syafaat. Adapun skripsi yang peneliti buat berjudul “ **Pengelolaan Zakat Produktif Pada Usaha Katering Al-Hidayah Kecamatan Rumbai Oleh UPZ Kemenag Kota Pekanbaru**”.

Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana sosial 1 (S.Sos) pada program studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulisan skripsi ini peneliti banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak dan dukungan. Hanya Allah yang dapat membalas kebaikan kalian semua.

Pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada ayahanda Alm. Maradoli dan ibunda Roheliza yang mana telah berjuang dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan agar setiap anaknya dapat meraih gelar sarjana. Serta ketiga saudari saya, Suci Warisatul, Marhayu Saadah dan Jannah tul Makwa yang saling menyemangati dan menyayangi satu sama lain. Kemudian tak lupa pula penulisan ucapkan terima kasih kepada:

1. Prof.Dr. Hairunnas Rajab,M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
2. Prof. Dr. Helmiati,M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan pengembangan Lembaga Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
3. Prof. Dr Mas’ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
4. Bapak Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
5. Prof. Dr. Imron Rosidi,S.Pd,M.A, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
6. Prof. Dr. Masduki, M.Ag selaku wakil Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Bidang Akademik dan pengembangan lembaga Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Bapak Dr. H. Arwan.M.Ag selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Bapak Khairuddin, M.Ag selaku Ketua Program Studi Manajemen Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Sultan Syarif Kasim Riau sekaligus Pembimbing Akademik saya
9. Bapak Muhlasin, M.Pd.I selaku Sekretaris Program Studi Manajemen Dakwah dan sekaligus Dosen Pembimbing Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah membimbing dan memberi pengarahan untuk penyusunan skripsi ini.
10. Bapak dan Ibu dosen program studi manajemen dakwah yang telah memberikan ilmunya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.
11. Seluruh staff di Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Perpustakaan Universitas Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan yang baik dan kemudahan dalam administrasi.
12. Bapak Pipir Romadi, S.Kom.I, M.M selaku dosen serta sahabat karib yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan, serta ilmu pengetahuan kepada saya dan teman teman.
13. Kepada seluruh ikatan alumni Pondok Pesantren AL-IMAN Bulus Gebang Purworejo Jawa Tengah
14. Kepada seluruh Asatidz dan Masyaikh Ponpes AL-IMAN Bulus, Gebang, Purworejo, Jawa Tengah
15. seluruh keluarga besar Himpunan mahasiswa Program Studi Manajemen Dakwah (HMPS MD) Dan teman teman Sanggar Langgam Budaya.
16. Sahabat karib Tongkroangan Rodhya, Ryan Pratama, Betha Nugraha P, Rahmat Taufik R, Celsi Maulia, Veronica Wulandari, Ilham Fadhillah, Alm. Asnawi, M.Abdi Pradana, Fathul Haris, Wijaya, Arya Arwanda, Agel Nurhaqqi, Riski dan M. Arif yang banyak memberikan dukungan dan tempat berbagi ilmu dan cerita
17. Teman-teman Manajemen Dakwah Bilingual angkatan 20, terkhusus kepada Annisa Marsela, Widia Utari, Dewi Qodariah, Eta Sophia, Siti Nurhalida, Diah ayu, dan Meilani widya yang selalu memberikan dukungan dan semangat
18. Teman teman KKN DESA ALAI 2023, Ade, dika, daulat, fathan, putri, hanni, mila, anggita, diska, terkhusus kepada syakira andisa, salwa saroja dan candralika difa sena yang banyak memberikan bantuan dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
19. Serta teman teman PKL LAZNAS PHR karyawan Muslim Rokan, Pahlul Rozi, Bahari Alfalah, Suhardi Prama Surya, Enjelika Amanda, Abdul Ghani, Sinta Vidia, Irfan Rusadi, Siti Asiyah dan teman teman dari psikologi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

20. Teman teman diluar kampus yang juga selalu memberikan motivasi dan semangat dalam menulis penelitian ini, sehingga peneliti termotivasi untuk lulus tepat waktu..
21. kepada peliharaan terbaik saya, chiboy dan bubay yang selalu menjadi penghibur dikala sedih dan menjadi teman saat bergadang.
22. Serta ucapan terima kasih kepada diri sendiri yang telah mampu menghadapi semua ini dengan penuh keikhlasan dan kesabaran, dan mampu mengendalikan diri untuk terus berusaha walaupun ditimpa ujian yang betubi tubi.serta Mampu membuktikan bahwa dengan kemandirian, diri ini mampu mencapai apa yang dicita citakan.
23. serta Semua pihak yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu, semoga semua bantuan baik materi ataupun motivasi semoha akan menjadi amal ibadah dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. *Aamiin.*
 Peneliti mengetahui masih banyak kesalahan dan keterbatasan dalam menulis dan menuntut ilmu. Oleh karena itu, peneliti berharap adanya masukan dan saran terhadap penelitian ini agar dapat memberi manfaat terhadap pembaca dan penulis kedepannya. Semoga Allah membalas semua kebaikan. *jazakumullahu khairan ahsanal jazza.*

Pekanbaru, 29 November 2023

Penulis,

Rodhiatam Mardiah

NIM: 12040424508



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Penegasan Istilah	4
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II.....	8
TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Kajian Terdahulu.....	8
B. Landasan Teori.....	12
C. Kerangka Berpikir.....	33
BAB III	34
METODOLOGI PENELITIAN.....	34
A. Desain Penelitian.....	34
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	34
C. Sumber Data Penelitian	34
D. Informan Penelitian.....	35
E. Teknik Pengumpulan data	35
F. Validasi Data	36
G. Teknik Analisis Data.....	36
BAB IV	38
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	38



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A. Penyuluh Agama Fungsional KUA Rumbai Pesisir	38
B. UPZ Kemenag Kota Pekanbaru	39
C. Kecamatan Rumbai	39
D. Letak Geografis Kecamatan Rumbai	39
E. Kelurahan Meranti Pandak	40
F. Sejarah Usaha Katering Al-Hidayah.....	40
G. Visi dan Misi	42
H. Struktur	43
I. Sistem Dana Zakat Produktif Al-Hidayah	44
BAB V	45
HASIL DAN PEMBAHASAN	45
A. Hasil Penelitian	45
B. Pembahasan	55
BAB VI	63
PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	63

DAFTAR TABEL

tabel 3 1	39
tabel 3 2	40
tabel 3 3	40



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2 1.....	33
gambar 3 1	41
gambar 3 2	43



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menunaikan ibadah zakat adalah salah satu kewajiban umat islam sebagai bentuk pelaksanaan dari perintah rukun islam yang lima. Perintah membayar zakat bahkan ditekankan setelah melaksanakan sholat kemudian membayar zakat dalam beberapa ayat. Pengelolaan ekonomi dalam islam sudah diatur dalam bentuk zakat. Zakat wajib dikelola dengan pengelolaan yang baik sebagai bentuk pelaksanaan ibadah dan ketaatan kepada Allah serta implementasi pemberantasan kemiskinan bagi umat islam. zakat juga bentuk kepedulian sesama umat muslim terhadap saudara lainnya dilihat dari segi sosial dan ekonomi.

Pondasi tumbuh kembangnya kekuatan ekonomi muslim dapat dilihat dari optimalnya pembayaran zakat oleh umat islam. Pemberantasan kemiskinan dan pemerataan strata sosial menjadi sasaran utama dari pendistribusian zakat. selain itu, zakat menjadi instrument penggerak ekonomi masyarakat. Dengan Adanya zakat fitrah dan zakat mal diharapkan dapat mengatasi masalah masyarakat miskin di Indonesia, salah satunya melalui pengelolaan zakat dalam bentuk zakat produktif (Pratama, 2015).

Pengelolaan zakat harus mampu memberikan solusi bagi penerimanya. Pengelolaan zakat yang profesional dan interaktif dapat digunakan sebagai pendanaan kegiatan produktif dapat memberikan jalan keluar bagi persoalan kemiskinan umat. Zakat berperan tidak hanya sebagai pelaksanaan ketaatan dari rukun islam saja, akan tetapi zakat juga merupakan bentuk *maliyah ijtima'iyah* yang berarti bersifat ekonomi kemasyarakatan. Selain itu membayar zakat juga merupakan bentuk ibadah kita kepada Allah serta pengaplikasian ibadah kita kepada sesama makhluk. Zakat juga merupakan ibadah *ta'abbudi* yaitu ibadah yang tidak perlu kita ketahui alasan atas pelaksanaannya. (Fakhrudin, 2010).

Membayar zakat merupakan bentuk ungkapan rasa syukur atas rezeki yang diberikan kepada kita. Zakat mengajarkan kepada kita untuk peduli dan memperhatikan kondisi orang orang disekitar kita yang masih kekurangan. Dengan membayar zakat akan memupuk jiwa sosial agar si kaya tidak menimbun harta, dan si miskin tak memiliki apa apa. Tujuan dari adanya zakat agar kita dapat membersihkan harta kita dari hak hak orang lain yang berhak mereka dapatkan. Pengelolaan zakat di Indonesia juga diatur dalam undang undang yang mengatur zakat yaitu UU.No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di Indonesia. Bahwasanya dalam undang undang tersebut Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai instansi yang dibentuk oleh secara pemerintah secara resmi sebagai regulator teknis dalam pengelolaan zakat secara nasional. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasikan dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

zakat. Sedangkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Jadi tugas LAZ adalah membantu perhimpunan zakat dari masyarakat dan melaporkan kegiatan secara berkala pada BAZNAS setempat (Hidajat, 2017).

Pengelolaan Zakat sudah dijelaskan secara teoritis oleh beberapa ulama kontemporer islam, salah satunya Yusuf Qardawi. Beliau menyatakan bahwa zakat produktif adalah hak fakir miskin yang ada pada harta orang yang mampu, yang telah ditetapkan takaran dan ketentuannya. Selain itu zakat produktif ini diharapkan mampu untuk meningkatkan taraf hidup para fakir dan fokus pada pengembangan dan pemberdayaan dari sumber daya yang ada, melalui pelatihan yang mengacu pada peningkatan *skill*, sehingga zakat tersebut menjadi modal awal bagi mustahik itu sendiri dan kemudian menjadi mandiri dalam mengembangkan ekonomi dirinya masing masing. (Qardhawi, 2011).

Menurut beberapa ulama seperti Imam As-syafi' dan Iman An-Nasai menyatakan bahwa mustahik zakat memiliki kompetensi dalam memperbaiki kesejahteraannya melalui berdagang. Untuk itu sebaiknya mustahik di berikan modal usaha dan kebutuhan berdagang agar mustahik dapat mengubah kondisi ekonominya secara mandiri. Keadaan tersebut dapat membantu mustahik mengubah nasibnya dari yang biasa menerima zakat, kemudian dapat bangkit dengan menjalankan usaha yang dimilikinya sehingga mustahik tadi dapat mencukupi kebutuhannya sendiri dan pada akhirnya mustahik tersebut dapat mengeluarkan zakat juga.

Perubahan ini yang diinginkan dari manfaat pendistribusian zakat. Mustahik dapat berdikari dengan hasil pengelolaan dana zakat tersebut. Manajemen pengelolaan zakat tentu sangat dibutuhkan agar persoalan tadi dapat dicari jalan keluarnya sendiri. Hal ini menimbulkan sebuah konsep pemikiran yang komprehensif, bahwa zakat harus dikelola secara profesional dengan konsep operasional yang baik, agar manajemen pengelolaan zakat tadi mampu memecahkan masalah masalah kemiskinan di era saat ini. (Faisal, 2010)

Upaya memenuhi kebutuhan harian merupakan harapan kesejahteraan setiap masyarakat. Dalam mencukupi kebutuhan hariannya, manusia selalu ditekankan dengan berbagai kebutuhan ekonomi baik dalam kebutuhan sandang maupun kebutuhan pangan. Pertumbuhan ekonomi masyarakat dibarengi dengan peran UMKM membantu meningkatkan kualitas produktif masyarakat yang mandiri. Masyarakat dibentuk dengan konsep berdikari dengan menjalankan usaha sendiri. Pemberdayaan zakat diharapkan nanti dapat menjadi penunjang pemberantasan kemiskinan dalam meningkatkan standar kemandirian. Salah satu dari usaha mandiri yang banyak berkembang dimasyarakat adalah usaha catering



makanan. Seperti kebutuhan pokok manusia, kebutuhan akan jasa katering ini menjadi salah satu peluang usaha kecil menengah bagi masyarakat.

Katering sendiri merupakan istilah serapan dari bahasa Inggris *catering* yang berarti jasa penyedia makanan untuk sebuah acara atau pesta. Katering pada umumnya dimasyarakatkan banyak dicari dalam melayani konsumsi pernikahan, hajatan dan acara lainnya. Bisnis katering biasanya melayani pesanan pasar lokal yang mudah terjangkau untuk pengirimannya. Hal ini dikarenakan usaha katering membutuhkan waktu persiapan yang intensif agar saat acara berlangsung dapat melayani secara optimal baik dari segi rasa, harga maupun pelayanan. (Rohmalia & Djajalaksana, 2013)

Dikalangan masyarakat Indonesia, bisnis katering awalnya berkembang hanya dari informasi mulut ke mulut dan kenalan sahabat ataupun tetangga. Dalam pemasarannya biasanya hanya menggunakan brosur dan spanduk sebagai media cetaknya. Tapi saat ini sudah mulai berkembang menggunakan media cetak sebagai media pemasarannya. Perkembangan dalam pengembangan bisnis katering ini, muncul ada peluang besar yang dapat dilihat dari meningkatnya jumlah pesanan yang membutuhkan jasa katering. Terutama pada target pasar yang ada di Pekanbaru, dimana sebagian masyarakat memilih mencari usaha katering ketimbang repot untuk memasak dalam jumlah besar untuk acara hajatan. Katering dinilai lebih simple, praktis dan mudah, karena itu bisnis usaha katering di kota Pekanbaru memiliki target pasar yang besar dalam usaha katering.

Usaha katering Al-Hidayah merupakan salah satu usaha katering yang ada di kota Pekanbaru, usaha ini terletak di kelurahan Meranti Pandak, kecamatan Rumbai kota Pekanbaru. Usaha ini terbilang strategis karena berada dekat dengan pemukiman kota padat penduduk. Usaha ini sudah lama berdiri dari usaha salah satu anggota majelis taklim Masjid Al-Hidayah, kelurahan Meranti Pandak, kecamatan Rumbai. Pemilik usaha ini adalah ibu Fama Gusti yang merupakan pemilik dari usaha ini. Katering ini beliau bangun bersamaan dengan usaha *wedding organizer*nya. Akan tetapi dalam pengelolaannya, usaha katering ini masih membutuhkan biaya modal usaha agar lebih dapat mengembangkan usaha katering ini. Selain itu, ibu Fama selaku ketua sering mengajak anggota jamaah lain untuk turut membantunya dalam menyiapkan usahanya. Dengan kata lain jamaah lainnya ikut rewang dalam menyiapkan pesanan. Melihat dari keadaan anggotanya ini, ibu Fama memiliki inisiatif untuk membuka usaha katering ini menjadi usaha bersama agar dapat membantu jama'ah lainnya menjalankan usahanya ini. Karena selain saling membantu, usaha ini juga bisa menjadi salah satu bentuk usaha produktif yang dapat dikembangkan untuk membantu usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar kelurahan Meranti Pandak. Beliau berharap usahanya ini dapat menjadi ladang rezeki bagi dirinya dan masyarakat lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Melihat urgensi dari pengelolaan zakat produktif ini, Unit Pengumpulan Zakat kementerian Agama Kota Pekanbaru (UPZ Kemenag Pekanbaru) memiliki program binaan kelompok usaha zakat produktif yang bekerja sama dengan penyuluh agama kecamatan Rumbai Pesisir. Dimana usaha ini akan dikembangkan oleh masyarakat dengan program binaan dari penyuluh. Jadi, UPZ kemenag Pekanbaru melakukan kerja sama dengan penyuluh Agama kecamatan Rumbai Pesisir, untuk membentuk kelompok usaha binaan penyuluh agama dari anggota majelis taklim, agar pengelolaannya lebih mudah dan efisien.

Kelompok usaha binaan penyuluh agama islam ini, mengelola dana zakat produktif yang diberikan oleh UPZ Kemenag Pekanbaru, kemudian akan dikelola sebagai modal usaha dari usaha catering binaan tadi. Usaha ini akan berjalan dibawah pengawasan penyuluh agama kota pekanbaru, selaku pengawas dan penanggung jawab kelompok binaan, dan dinaungi di bawah Program usaha binaan zakat Program produktif. Oleh karena itu, penyelenggaraan Zakat Produktif dikelola Kementerian Agama Kota Pekanbaru. Pengelolaan dana zakat yang dilakukan penyuluh agama ini diharapkan dapat berkembang dan membawa manfaat yang langgeng. Pengelolaan Zakat yang efektif, profesional dan bertanggung jawab serta Dilakukan dengan Perencanaan yang matang, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengelolaan yang baik merupakan contoh profesionalisme dalam pengelolaan zakat (Fitri, 2017).

Berdasarkan permasalahan yang penulis ajukan diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk penelitian dengan judul **“Pengelolaan Zakat Produktif pada Usaha Katering Al Hidayah di Kecamatan Rumbai oleh UPZ Kemenag Kota Pekanbaru”**

B. Penegasan Istilah

Untuk memperjelas maksud dan tujuan penelitian ini, serta menghindari kesalahpahaman, maka peneliti telah mengkonfirmasi maksud istilah tersebut dengan membuat batasan dalam istilah. Beberapa istilah yang penulis maksud adalah:

1. Pengelolaan Zakat

Pengelolaan adalah proses mengubah keadaan menjadi lebih baik. pengelolaan. Juga dapat merujuk pada kegiatan yang menggunakan dan mengolah sumber daya yang digunakan dalam kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. Pengelolaan terdiri dari beberapa fase: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Pengelolaan di sini dapat diartikan sebagai cara bagaimana zakat dikelola, dikumpulkan dan didistribusikan sesuai dengan pendistribusian zakat yang produktif.

Pengelolaan Zakat Produktif meliputi kerja intelektual yang dilakukan oleh orang-orang yang terlibat dalam pengelolaan Zakat, yaitu mengumpulkan, mengelola, merencanakan, mengkoordinasikan Zakat, menyalurkan dan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menatausahakan Zakat, dan sebagainya. Pengelolaan Zakat produktif diharapkan dapat mengatasi permasalahan penting, mencapai tujuan yang diharapkan dan mencapai implementasi yang maksimal (nawawi ismail, 2010).

2. Zakat Produktif

Salah satu bentuk penyaluran zakat adalah zakat produktif. Zakat produktif adalah zakat yang dikumpulkan dan disalurkan dalam bentuk modal usaha atau barang jadi yang dapat digunakan mustahik untuk membiayai pekerjaan (rofiq, 2004). Biasanya zakat dalam bentuk produktif tidak kadaluarsa karena zakat yang diberikan sebelumnya diubah menjadi bisnis yang berkelanjutan.

Secara umum zakat produktif dapat dipahami sebagai bentuk modal usaha yang mana mustahik nanti dapat mengembangkan usaha tersebut secara mandiri dan dipantau secara berkala, sehingga dapat membimbing mustahik yang menerima menjadi usaha mandiri dan berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan produktivitas mustahik. Zakat produktif bersifat kontiniu atau berkelanjutan terus menerus, sehingga zakat yang didapat tidak langsung habis, melainkan berputar kembali menjadi modal dan berkelanjutan. Sehingga dapat memenuhi kebutuhan sehari hari (asnaini, 2008).

3. Usaha Katering

Usaha katering merupakan salah satu bentuk usaha layanan jasa makanan dan minuman siap saji untuk acara atau sebuah pesta dalam jumlah yang besar. Katering sendiri merupakan serapan dari bahasa inggris *catering* yang artinya melayani kebutuhan makanan dan minuman untuk pesta.

Usaha katering biasanya menyediakan kebutuhan makanan bagi acara acara, baik menyediakan menu makanan utama, kudapan, cemilan, minuman, kue dan makanan penutup.

4. Usaha Katering Al-Hidayah

Usaha katering Al-Hidayah merupakan salah satu usaha yang berasal dari binaan majelis taklim mesjjid Al-Hidayah. Majelis taklim ini Merupakan salah satu majelis taklim yang ada kelurahan meranti pandak, kecamatan Rumbai. Majelis taklim ini berdiri sejak tahun 2009 dimana anggotanya berasal dari jamaah mesjid Al-Hidayah. Kegiatan yang dilakukan pada usaha katering ini mulai dari acara wirid yasin bulanan, pengajian, dan kajian lainnya terlaksana rutin setiap bulannya.

Seiring dengan pengembangan majelis taklim ini, pada tahun 2019 salah satu anggota majelis taklim ini memulai usaha katering mandiri, seiring berjalannya waktu, usaha ini terus berkembang dan mulai dipasarkan sekitar rumbai dan daerah lainnya. Mengingat mulai banyaknya pesanan yang masuk. Usaha ini membutuhkan bantuan modal usaha untuk mengembangkan katering ini. Untuk itu membutuhkan adanya bantuan modal usaha agar usaha ini dapat berkembang lebih baik lagi.

C. Rumusan Masalah

Melihat dari pokok permasalahan yang peneliti paparkan sebelumnya. Maka tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengkaji bagaimana pengelolaan zakat produktif pada usaha catering Al-Hidayah kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Melihat pada pokok permasalahan yang peneliti paparkan sebelumnya, Adapun tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah mengkaji bagaimana pengelolaan zakat produktif pada usaha catering Al-Hidayah di kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, Dalam bentuk susunan pengelolaan yaitu: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.

2. Kegunaan Penelitian

a. kegunaan akademis

- 1) Salah satu persyaratan untuk menggapai gelar sarjana sosial (S.Sos) pada program studi manajemen dakwah fakultas dakwah dan komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- 2) Hasil penelitian ini agar nantinya dapat digunakan sebagai salah satu tambahan refensi penelitian terkait dengan pengelolaan zakat produktif pada usaha catering sehingga kelak menjadi kajian terdahulu bagi peneliti selanjutnya.
- 3) Hasil penelitian ini dapat menjadi kajian tersendiri bagi peneliti dan mengembangkan hasil dari ilmu metodologi yang dimiliki.

b. kegunaan praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan bisa berkontribusi pada bidang zakat di program studi manajemen dakwah fakultas dakwah dan komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- 2) Penelitian ini diteliti untuk menambah wawasan dan refensi bagi pembaca berikutnya dan memberikan keterangan yang lebih luas.
- 3) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman dan edukasi mengenai pengelolaan zakat produktif.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan penelitian yang sistematis, maka peneliti perlu menyusun sistematika sedemikian rupa agar penelitian mudah dibaca dan dipahami. Adapun susunan sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi mengenai tinjauan pustaka, kajian terdahulu, konsep operasional, kerangka pikir. Pada kajian terdahulu harus relevan dengan pada penelitian yang sejalan dengan konsep operasional.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti, desain penelitian, informan, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, serta teknik pengumpulan data, validitas data serta teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Pada bab ini berisi tentang gambaran umum subjek pada penelitian, yang mana membahas mengenai lokasi, waktu dan tempat penelitian zakat produktif pada usaha katering Al-Hidayah.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini memaparkan sekaligus menjelaskan hasil dari penelitian dan menganalisis data mengenai pengelolaan zakat produktif.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari pembahasan penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Terdahulu

Melihat dari beberapa penelitian yang akan diteliti, maka peneliti mencari beberapa penelitian yang relevan yang telah diteliti sebelumnya. Yang mana nantinya akan menjadi pedoman dengan judul yang relevan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Beberapa penelitian yang serupa dengan peneliti yaitu:

1. Penelitian dengan judul “ Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Usaha Mikro (Studi Pada Yayasan Dana Sosial Alfalah Malang) oleh (sarifah, 2018). metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang dibutuhkan didapat dari hasil wawancara, observasi secara langsung dan dokumentasi. Penelitian ini meneliti bagaimana yayasan dana sosial Alfalah ini mengelola zakat produktif dengan bentuk pola konsumtif dan produktif. Dana zakat dikelola dengan profesional melalui pendistribusian dalam bentuk dana hibah dengan program ekonomi mandiri. Selain itu yayasan ini juga memiliki pemberdayaan produktif yang dilakukan yaitu: pembinaan, pendampingan dan supervisi yang dilakukan pengelolaan kepada anggotanya. Penelitian ini memiliki persamaan dengan peneliti yaitu menyimpulkan pengelolaan zakat sebagai dana produktif pada yayasan dana sosial Al falah malang untuk pemberdayaan usaha dan kontribusi anggotanya.
2. Penelitian dengan judul “Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Yusuf Qardawy Dan Sahl Mahfudh” oleh Muhamad (Fikrian Firmana, 2018). Penelitian ini membahas perbandingan antara pandangan dan pemikiran Syeikh Yusuf Qardawy Dengan Sahl Mahfudh mengenai zakat produktif. Selain itu juga membahas mengenai komparasi mengenai pemikiran dari yusuf qardawy dan sahl mahfudh tentang zakat produktif. Metode yang digunakan dalam meneliti penelitian ini adalah menggunakan metode *library resech* yaitu dengan mengupayakan pencarian dan penghimpunan terhadap sumber baik berupa buku, laporan hasil penelitian, pengabdian dan catatan manuskrip lainnya. Pada penelitian ini yang dibahas mengenai buku karangan yusuf qardawy dan sahl mahfudh. Hasil dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan bahwa Yusuf Qardhawi dan Sahal Mahfudh harus dengan konsep manajemen yang accountable dan profesional mulai dari petugas zakat, harta yang wajib dizakati, muzaki, mustahik dan pendistribusiannya. Selain itu semua harus dikelola dengan baik dan profesional agar pendistribusian tersebut berhasil. Dalam penelitian ini juga sahl mahfud dan yusuf qardawy sama sama berpendapat bahwa kesempatan yang sama diberikan kepada mustahik yang belum memiliki



keahlian khusus untuk diberi bekal keterampilan sehingga mereka dapat diberikan dana zakat produktif yang nantinya dikembangkan sesuai dengan kemampuannya. Adapun perbedaan dari keduanya adalah terlihat pada latar belakang pemikiran kedua tokoh tersebut mengenai zakat produktif. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama sama mengambil sumber zakat produktif dari tokoh yusuf qardawy dan sahl mahfud tentang pandangan dan pemikiran terhadap pengelolaan zakat produktif.

3. Penelitian dengan judul “Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik Pada LAZIZNU Ponorogo” oleh (ansori, 2018). Tujuan dari penelitian ini adalah membahas pengelolaan dana zakat produktif yang dikelola oleh pemberdayaan mustahik LAZIZNU Ponorogo. Pengelolaan dana zakat yang ada harus dengan pengelolaan yang baik dan profesional. Selain itu peranan amil juga harus berkomitmen pada mustahik agar dapat dirasakan manfaatnya terhadap sosial ekonomi masyarakat. Potensi dari dana zakat bertujuan mengadakan pemberdayaan pada masyarakat terutama dalam pemberantasan kemiskinan, sehingga dana zakat yang telah terkumpul didistribusikan tidak sembarangan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan sistem distribusi dana zakat produktif yang pada LAZIZNU Ponorogo. Dalam pendistribusiannya, zakat dibagikan dalam dua bentuk yaitu secara konsumtif dan produktif, zakat konsumtif diberikan kepada mustahik secara langsung tanpa diikuti pemberdayaan mustahik. Sementara itu zakat produktif adalah pemberian dana zakat dengan tujuan pemberdayaan dan pengembangan mustahik. Sifat pemberdayaan ini berkesimpulan dengan pendataan yang akurat dengan cara pengajuan proposal oleh calon mustahik kepada LAZIZNU dan nantinya akan diidentifikasi oleh amil dan seterusnya akan ditindak lanjuti. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama sama meneliti bagaimana pengelolaan dana zakat dapat difungsikan menjadi dana modal usaha yang dapat di manfaatkan oleh mustahik. Dalam penelitian ini calon mustahik yang ingin mendapatkan bantuan terlebih dahulu harus mengajukan proposal pada LAZIZNU dan nantinya akan diidentifikasi oleh amil untuk selanjutnya dimasukkan dalam daftar calon penerima manfaat

4. Penelitian dengan judul “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Zakat Produktif Di Nu Care-Laziznu Kabupaten Banyumas” oleh (Nurholis, 2021). Penelitian ini bertujuan mencari dan menganalisis proses pendayagunaan zakat dan melihat bagaimana tingkat efektivitasnya melalui pemberdayaan zakat produktif. Penelitian ini termasuk jenis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



penelitian lapangan yang pengumpulan datanya melalui teknik analisis dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Artinya proses penelitian menggunakan teori-teori yang ada untuk menganalisis data yang diuraikan. Temuan penelitian ini adalah NU Care-LAZIZNU Kegubernuran Banyumas melaksanakan program pemberdayaan ekonomi yang bekerja pada masyarakat lokal berupa penyaluran dana kepada usaha mikro, kecil, dan menengah. Sejak tahun 2015 hingga tahun 2019, penerimaan dan penyaluran dana terus mengalami naik turun. Namun jika kita mengukur ZCP (Prinsip Dasar Zakat) dan melihat ACR (Allocation to Collection Ratio), kita menemukan efektivitasnya sekitar 23%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas zakat produktif masih jauh di bawah batas minimum dan pengelolaan zakat yang lebih produktif perlu diprioritaskan ke depan. Kesamaan peneliti dengan penelitian ini adalah metode pengelolaan zakat produktif yang dikelola lembaga ini kepada Mustahik.

5. Penelitian dengan judul “Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Alat Peningkatan Kesejahteraan Nasional” (Fitri, 2017). Tujuan umum pengelolaan zakat adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan pengelolaan zakat. Selain itu, meningkatkan kebermanfaatan Zakat dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. Dalam penelitian ini penyaluran dana zakat diberikan dalam bentuk konsumsi dan produksi. Pemberian produktif ini diberikan dengan tujuan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi produktif pada Mustahik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dalam memperoleh data dan informasi. Secara hukum, selama mustahik masih ada, tidak ada larangan penggunaan dana zakat untuk kegiatan ekonomi produktif, dan mustahik harus diawasi dan dibantu untuk memenuhi kebutuhan pokok. Pemanfaatan dana zakat untuk kegiatan ekonomi produktif merupakan suatu konsep untuk menjadikan penerima zakat mandiri secara sosial ekonomi, dengan tujuan untuk mengubah keadaan penerima zakat dan mentransformasikannya dari penerima zakat menjadi pemberi zakat. Rencana penerapan konsep ini adalah memberikan hibah modal usaha kepada penerima zakat untuk mendirikan atau memperluas unit usahanya. seperti dalam siklus produksi tertentu, penerima zakat juga mendapat dukungan dan bimbingan teknis dari Otoritas Pengelola Zakat. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah pada konsep pemandirian pada mustahik melalui zakat produktif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Penelitian yang berjudul “Analisis Peran Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat) (Kasus Rumah Zakat Kota Semarang)” (Wulansari, 2013). Penelitian ini menjelaskan bagaimana menganalisis peran zakat produktif dalam membangun pembangunan ekonomi Indonesia. Usaha kecil dan menengah sebagai salah satu bentuk upaya pengembangan usaha kolaboratif menjadi sangat penting karena dapat menampung tenaga kerja yang berpendidikan rendah dan dapat melakukan kegiatan usaha tradisional maupun modern dalam skala kecil, digambarkan sebagai suatu departemen yang berperan. Permasalahan yang paling banyak dihadapi oleh usaha kecil adalah kepemilikan modal perusahaan. Pengusaha mikro tidak mempunyai modal usaha yang cukup untuk mengembangkan usahanya. Metode penelitian yang digunakan dalam upaya ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengkaji bagaimana berfungsinya sistem penghimpunan, pengelolaan, dan pemberdayaan dana zakat di rumah zakat Kota Semarang. Metode uji lain (paired t-test) digunakan untuk menganalisis pengaruh perolehan dana Zakat produktif terhadap modal, penjualan dan keuntungan. Dalam penelitian ini, informan yang dijadikan objek Rumah Zakat berjumlah 30 orang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program Senyum Mandiri merupakan program pemberian modal usaha dengan metode Hibah atau *Qardhul Hasan*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara penjualan terhadap laba perusahaan sebelum dan sesudah menerima bantuan modal perusahaan
7. Penelitian dengan judul “Konsep Ekonomi Islam untuk Peningkatan Kesejahteraan Mustahik melalui Zakat Produktif (BAZNAS) Kabupaten Purworejo (Sobha & Ahmad Rifai, 2020)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dampak Zakat, Infaq dan Shadakah Produktif terhadap pertumbuhan dan kesejahteraan usaha mikro Mustahik di kabupaten Purworejo. Lebih lanjut, penelitian ini juga mengungkap dampak pertumbuhan usaha mikro mustahik terhadap tingkat kekayaan mustahik di kabupaten Purworejo. Penelitian adalah penelitian yang masuk dalam kategori eksplanatori atau konfirmatori, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh penjelasan tentang hubungan antar variabel. Objek penelitiannya adalah hubungan variabel Zakat Produktif Infaq dan Shadakah (ZIS) serta variabel usaha mikro dan variabel kesejahteraan mustahik di BAZNAS Kabupaten Purworejo. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan tujuan mengetahui seberapa besar pengaruh yang dihasilkan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingginya produktivitas Zakat dan Shadaqoh berpengaruh terhadap pertumbuhan usaha mikro Mustahik



di Kabupaten Purworejo. Laju pertumbuhan usaha mikro mustahik tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan mustahik di Kabupaten Purworejo. Jika Zakat ini disalurkan melalui penghimpunan BAZNAS dan dikelola untuk kemaslahatan umat, maka peluang terjadinya Zakat Infaq dan Shadaqoh di Kabupaten Purworejo memang sangat besar. Kesamaan antara penelitian ini dan penelitian para peneliti adalah keduanya menyelidiki potensi zakat bila dikelola dengan kontrol yang tepat.

B. Landasan Teori

Salah satu dari tahapan penelitian adalah landasan teori yang harus dilakukan oleh penelitian yang harus dilakukan. Landasan teori yang harus dilakukan menjadi dasar pertimbangan untuk menentukan langkah penelitian yang akan dilakukan. Dimana landasan teori ini nantinya yang akan menjadi acuan peneliti dalam menyusun hasil dan pembahasan dalam penelitian ini penyusunan landasan teori ini disusun dengan penyusuna teoritis dan dilakukan dengan sabar dan teliti, agar nantinya landasan teori ini dapat menjadi acuan bagi peneliti sendiri.

1. Pengelolaan

a. pengertian pengelolaan

pengelolaan merupakan terjemahan dari kata “*management*” yang berarti pengelolaan dalam bahasa indonesia. Serapan dari kata *management* ini kemudian dijadikan kosa kata manajemen dalam bahasa indonesia yang berarti pengelolaan. Dalam istilah bahasa inggris bermakna *to manage* yang secara umum berarti mengelola, mengurus, dan mengemudikan dan mengatur serta menjalankan suatu kegiatan menjalankan (Wulansari, 2013).

Pengelolaan dalam kamus bahasa indonesia berasal dari kata “kelola” yang bermakna mengatur, memimpin, mengendalikan, dan mengusahakan agar menjadi lebih baik terarah dan dapat dipertanggung jawabkan atas suatu pekerjaan. Kemudian kata kelola tadi diberi imbuhan menjadi *pengelolaan*, pengertian pengelolaan sendiri adalah suatu cara mengolah sesuatu kegiatan dengan menggerakkan tenaga lain sehingga merumuskan tujuan dan mencapai tujuan yang diinginkan. Pengelolaan juga merupakan proses merumuskan kebijakan yang akan dilaksanakan dan melaksanakan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berlaku dalam pelaksanaan kebijakan dan wewenang dalam mencapai tujuan.

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Pengelolaan mempunyai arti mengendalikan, menyelenggarakan dan mengurus.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengelolaan dalam arti sempit mengacu pada pengorganisasian atau pengendalian kegiatan. Disisi lain, pengelolaan dalam arti luas dapat diartikan sebagai proses perumusan kebijakan organisasi dan realisasi tujuan. Pengelolaan juga mengacu pada proses atau metode pengelolaan atau penerahan energi orang lain. Proses ini memastikan bahwa semua hal yang berkaitan dengan implementasi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dipantau (salim & yenni, 2002)

Pengelolaan menurut ahli Marry Parker Follet (1997) pengelolaan diartikan sebagai seni atau proses yang berhubungan dengan pencapaian tujuan. Ada tiga faktor yang mempengaruhi untuk menyelesaikan proses ini. Artinya, Artinya memperkuat sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor produksi lainnya. Ini adalah proses langkah demi langkah mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, dan penerapan hingga pengendalian, pemantauan, dan teknik pemecahan masalah. Manajemen juga diartikan sebagai serangkaian tugas atau upaya yang dilakukan oleh sekelompok orang yang melakukan serangkaian tugas untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut T.Hani Handoko (1997) mengartikan pengelolaan sebagai suatu rumusan yang menciptakan pedoman dan tujuan bagi suatu organisasi dalam pelaksanaan dan penyelesaian tugas. Di sisi lain, menurut Sowarno Handayani, pengelolaan juga dapat diartikan sebagai pelaksanaan proses kegiatan. Pengelolaan berarti pengendalian apabila proses kegiatan dimulai dari tahapan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Upaya yang dilakukan setiap perusahaan dan setiap anggota organisasi memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang direncanakan (Handayani, 1997)

Pengelolaan adalah suatu bentuk tindakan yang bertujuan untuk mengatur sumber daya yang ada dalam suatu organisasi dengan tujuan agar berguna bagi organisasi di kemudian hari. Dengan demikian terlihat bahwa tujuan pengelolaan selalu berkaitan dengan sumber daya manusia, pengendalian pengelolaan, sarana pengelolaan, dan infrastruktur yang ada dalam suatu organisasi.

Menurut Nugroho pengelolaan merupakan sebuah kata dari manajemen puncak. Hal ini terlihat dari kata 'manajemen' yang merujuk pada kegiatan pengorganisasian atau pengelolaan kegiatan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dengan kata lain, manajemen adalah ilmu administrasi yang mengacu pada proses pengelolaan sesuatu untuk mencapai tujuan yang diharapkan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan beberapa pengertian pengelolaan diatas, dapat disimpulkan pengelolaan adalah melaksanakan segala bentuk pelayanan dan perencanaan dalam bentuk program yang tertata dalam sebuah instansi atau organisasi. Serta mengoptimalkan tujuan yang hendak dicapai. Pengelolaan ini yang nantinya akan meningkatkan kualitas dari sumber daya yang ada dalam instansi tersebut .

b. Tujuan Pengelolaan

pengelolaan memiliki beberapa tujuan dalam setiap tahapannya. Seperti salah satu teori yang dijelaskan oleh George Terry (2005) dalam (usman, 2006). mengartikan fungsi dari pengelolaan adalah suatu usaha yang telah direncanakan sebelumnya dan melalui usaha dari orang lain. Tujuan pengeloaan adalah memperdayakan segala sumber daya yang ada, yaitu: sumber daya manusia, sumber daya alam, alat dan sarana prasarana yang ada pada sebuah organisasi agar dimanfaatkan dengan maksimal sehingga dapat menghindari kita dari dari keterlambatan waktu, pemborosan, usaha, tenaga dan materi sehingga mencapai tujuan seperti yang kita harapkan. Dalam setiap organisasi pasti memiliki peranan dan porsi masing masing yang harus diatur dengan pengelolaan yang baik pula, karena tanpa adanya pengelolaan yang baik dalam sebuah organisasi maka sulit untuk mencapai tujuan yang akan dicapai dan yang dicita citakan akan sia sia.

Ada beberapa tujuan dari pengelolaan itu sendiri harus bisa mencakup hasil dan sasaran yang akan dituju dari pengelolaan itu sendiri. Terdapat beberapa tujuan dari sebuah pengelolaan yaitu:

- 1) Mencapai tujuan dari visi misi suatu organisasi
- 2) Menjaga kestabilan dan keseimbangan antara tujuan dan sasaran organisasi secara bersamaan. Juga pada kegiatan atau hambatan yang datang kedepannya.
- 3) Mencapai target dari sebuah organisasi baik secara efisiensinya atau pada efektivitas yang dapat diukur dengan adanya evaluasi kinerja yang dilakukan.
- 4) Mencapai keberhasilan dalam sebuah usaha yang telah dilakukan (wijayanti, 2008).

Tujuan dari pengelolaan akan sejalan jika berbanding dengan pelaksanaan yang baik pula. Profesionalitas akan tergambar ketika berbagai perencanaan dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang dicapai.

c. Tingkatan Pengelolaan

Dalam sebuah pengelolaan pasti memiliki tingkat manajemen pada suatu organisasinya. Tingkatan manajemen dalam sebuah organisasi biasanya memiliki paling sedikit tiga tingkatan manajemen. Tingkatan



manajemen dalam sebuah organisasi dibedakan menjadi tiga golongan yaitu, sebagai berikut:

1) Manajemen Puncak (*Top management*)

Manajemen Puncak adalah tingkat tertinggi dalam suatu organisasi. Posisi ini bertanggung jawab atas seluruh kegiatan dan acara dalam organisasi. Biasanya, orang yang memegang peran ini memiliki wewenang dan tanggung jawab yang signifikan dalam organisasi dan harus memiliki strategi dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan. Seseorang yang menduduki jabatan ini biasa disebut dengan direktur atau manajer yang mengelola pegawai suatu organisasi.

2) Manajemen Menengah (*Middle Management*)

Manajer menengah bertanggung jawab untuk mengawasi beberapa unit bisnis, melaksanakan rencana sejalan dengan tujuan dan tindakan di tingkat yang lebih tinggi, dan melaporkan kepada manajemen puncak. Manajer menengah bertanggung jawab untuk merumuskan rencana sesuai dengan tujuan dan tingkat yang lebih tinggi dan melaporkannya kepada manajemen puncak. Nama-nama orang yang menduduki posisi manajemen menengah adalah sebagai berikut: Kepala departemen, supervisor, dll.

3) Manajer tingkat bawah (*Lower Management*)

Manajemen tingkat bawah adalah tingkat paling bawah dalam suatu organisasi. Tingkat ini memberikan kekuatan pendorong untuk melaksanakan tugas dan wewenang yang diberikan kepada Anda oleh atasan Anda. Manajer tingkat bawah biasa disebut dengan manajer operasi, mandor, kepala departemen, atau supervisor (Hafidzin, 2022).

d. Prinsip Pengelolaan

Prinsip pada pengelolaan merupakan dasar dari sebuah pedoman kerja yang bersifat pokok atau tidak boleh diabaikan. Karena dari prinsip ini sebuah pelaksanaan akan berpedoman pada sebuah aturan. Prinsip adalah asas, dasar atau kaidah, yaitu sebuah pernyataan kebenaran fundamental yang menjadi pokok dasar berpikir, atau melakukan sesuatu kegiatan. Menurut Wursanto (2005), prinsip atau asas kerja yang menjadi pokok dasar dari sebuah prinsip dan tumpuan berpikir.

Henri Fayol (1841-1925) Henri Fayol (1841-1925), seorang ahli teori manajemen dan manajemen asal Perancis, memaparkan 14 prinsip manajemen dalam bukunya yang berjudul *Manajemen Industri dan Umum*. Prinsip-prinsip ini adalah:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 1) Pembagian Kerja Pembagian kerja harus sesuai dengan kemampuan masing-masing anggota serta menyeimbangkan keterampilan dan kemampuan yang dimiliki masing-masing anggota agar dapat dilaksanakan secara efektif. Oleh karena itu, pembagian kerja harus didasarkan pada prinsip “orang yang tepat di tempat yang tepat” dan bukan atas dasar suka dan tidak suka karena hal ini akan mempengaruhi kinerja yang diberikan. Alokasi yang efektif ini mempengaruhi hasil lembaga dan organisasi.
- 2) Wewenang dan tanggung jawab (wewenang dan tanggung jawab). Wewenang di sini biasanya mencakup hak atasan untuk mengeluarkan perintah kepada bawahan dan menyuruh mereka mengikutinya. Kewenangan ini harus disertai dengan pertanggungjawaban kepada klien. Wewenang juga dijalankan oleh bawahan.
- 3) Disiplin (Discipline) Disiplin menyangkut rasa hormat dan ketaatan terhadap peran dan tujuan organisasi. Disiplin merupakan landasan keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan organisasinya. Disiplin juga mencerminkan karakter pegawai yang baik, dimana segala aktivitas dilakukan tepat waktu dan sesuai aturan.
 - 4) Kesatuan Komando Setiap pegawai hanya menerima instruksi untuk suatu kegiatan tertentu karena satu alasan. Tugas-tugas ini dilaksanakan dengan baik sesuai petunjuk dan memberikan hasil yang baik. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, pegawai harus diarahkan oleh atasannya untuk saling memanfaatkan
 - 5) Kompensasi atau Kompensasi ,Kompensasi atas pekerjaan yang dilakukan harus adil baik bagi karyawan maupun pemilik
 - 6) Sentralisasi atau Sentralisasi Dalam pengambilan keputusan, sentralisasi dan desentralisasi Harus dicapai keseimbangan yang tepat antara
 - 7) Struktur Hirarki lulus Adanya hierarki menentukan batasan keistimewaan yang harus dimiliki setiap karyawan dalam perusahaan. Hirarki memungkinkan setiap karyawan mengetahui siapa yang menjadi tanggung jawabnya dan siapa yang menerima perintah dari mereka.
 - 8) Ketertiban dalam pelaksanaan pekerjaan merupakan syarat utama bagi kelangsungan dan kenyamanan orang-orang yang bekerja pada suatu perusahaan.
 - 9) Keadilan dan Integritas (Fairness) Keadilan dan integritas merupakan salah satu syarat untuk mencapai tujuan tertentu, dan dalam hal ini harus ada perlakuan yang sama dalam organisasinya.
 - 10) Inisiatif (Inisiatif) Bawahan harus diberikan kebebasan untuk melaksanakan dan menyelesaikan rencana kerja, meskipun ada kemungkinan terjadi kesalahan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11) Semangat Persatuan, Semangat Korps Agar terciptanya semangat kerjasama yang baik maka seluruh pegawai harus mempunyai rasa persatuan, rasa persatuan dan kesatuan. Beberapa prinsip di atas dapat menjadi panduan untuk mencapai kepemimpinan yang baik dalam setiap proses manajemen.

e. Fungsi Pengelolaan

Fungsi dari pengelolaan adalah merupakan serangkaian tahap tahap yang dilakukan dalam melakukan pekerjaan hingga sampai akhir dan tercapainya tujuan dari kegiatan tersebut (manulang, 2002). Manulang juga mendefinisikan fungsi fungsi dari pengelolaan adalah memanfaatkan elemen dasar yang ada dan melekat pada proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh atasan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Selain itu Henry Fanyol dalam Rohman, 2017 menjelaskan pendapatnya mengenai manfaat dari pengelolaan adalah:

1. perencanaan (*planning*)
2. pengorganisasian (*Organizing*)
3. pengarahan (*Commanding*)
4. Pengkoordinasian (*Coordinating*)
5. Pengawasan (*Controlling*)

Luther M. Gullick (dalam rohman 2017) juga menyampaikan bahwa fungsi pengelolaan ada 7 macam, yaitu: *Planning* (perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Staffing* (Penyusunan Personalia), *Directing* (Pengarahan), *Coordinating* (Pengkoordinasian), *Reporting* (pelaporan) dan *Budgeting* (penganggaran).

Menurut Geroge R. Terry (2006) menjelaskan bahwa pengelolaan yang baik meliputi serangkaian tahapan yang ada pada proses manajemen yaitu:

- a) *Planning* (Perencanaan),
- b) *Organizing* (Pengorganisasian),
- c) *Actuating* (Pelaksanaan)
- d) *Controlling* (Pengawasan).

Beberapa tahapan ini nantinya yang akan menjadi tujuan dari pengelolaan tersebut. Berdasarkan beberapa teori dan konsep di atas dapat diketahui bahwa suatu pengelolaan dapat berjalan dengan baik apabila pengelolaan sumber dayanya berjalan dan berhubungan dengan baik satu sama lain selain itu, pengelolaan akan tercapai dengan baik dengan adanya persiapan yang matang dari perencanaan sebelumnya, dilaksanakan dengan pelaksanaan, dikelola dalam pengorganisasian yang terstruktur, serta diawasi dalam setiap pergerakannya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) **Perencanaan (*Planning*)****a. Pengertian Perencanaan**

Tahapan awal dari pengelolaan adalah perencanaan, dimana setiap kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan diawal. Perencanaan akan dibuat dengan kesepakatan bersama untuk dijalankan bersama. Planing merupakan pengumpulan ide ide pokok kemudian dikumpulkan dan dibentuk pada perkiraan dan peramalan tentang keadaan yang akan terjadi kedepannya. Serta perumusan tindakan yang akan datang untuk mencapai hasil yang diinginkan (George dkk., 2005).

Abdulrahman menjelaskan dalam Rahmad Kusniadi (1995) bahwa "Perencanaan adalah pemikiran rasional berdasarkan fakta dan asumsi yang ada sebagai persiapan untuk tindakan selanjutnya." Unsur-unsur yang termasuk dalam teori ini adalah: Pemikiran rasional, fakta-fakta dasar, perkiraan (perkiraan) untuk kebutuhan-kebutuhan berikut (Hafidzin, 2022).

Perencanaan adalah proses mengidentifikasi berbagai tujuan yang ada, menentukan alokasi tugas dan sumber daya manusia yang ada, serta mengambil keputusan yang ada untuk mencapai tujuan yang direncanakan. Selanjutnya menurut William Newman, dalam Handayani (1990), perencanaan mencakup "perencanaan". Serangkaian keputusan yang diambil, termasuk penetapan dan pengendalian tujuan, kebijakan, dan program yang akan dilaksanakan, serta pengaturan metode dan prosedur yang ditetapkan untuk pelaksanaannya..

Menurut Terry karya Hafidzin (1975), pengertian perencanaan adalah: "Perencanaan adalah pembuatan dan penggunaan asumsi-asumsi tentang masa depan dalam pemilihan dan pencatatan fakta-fakta dan dalam memvisualisasikan dan merumuskan usulan tindakan yang mungkin diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Perencanaan adalah pemilihan dan kombinasi kata-kata, ide-ide, dan fakta-fakta, penciptaan dan penggunaan asumsi tentang situasi masa depan, deskripsi dan formulasi kegiatan yang telah ditentukan untuk mencapai hasil tertentu (Hafidzin, 2022).

Dapat didefinisikan perencanaan adalah sebagai sebuah proses penetapan dengan tujuan menetapkan pilihan-pilihan dan tindakan yang akan dilakukan dan memutuskan bagaimana tujuan tersebut akan tercapai. Hasil atau sasaran tadi merupakan tujuan khusus yang diharapkan dapat tercapai. Tujuan merupakan hasil dari sebuah rencana yang telah disusun dan dirancang sesuai dengan sumber-sumber yang ditetapkan, tugas-tugas



yang diberikan dan pengawasan yang harus diikuti untuk melaksanakan kegiatan dan mempermudah proses perencanaan.

b. Tingkatan Perencanaan

Dilihat dari tahapannya, perencanaan memiliki beberapa tahapan dan tingkatan yang berbeda beda, sesuai dengan fungsi dan jangka waktunya dalam pengelolaan. Menurut Davidoff dan Rainer (2018) perencanaan adalah sebagai proses untuk menentukan tindakan yang tepat dimasa mendatang. Pilihan pada proses perencanaan ada tiga tingkatan:

- 1) Tingkat pertama, pemilihan atau penentuan hasil akhir yang diinginkan dan pencapaian yang jelas dan optimal dari kriteria yang ditentukan
- 2) Tingkat kedua, identifikasi alternatif yang tersedia dan dimaksudkan, atau diterima secara umum; Silakan gunakan alternatif terbaik.
- 3) Tingkat ketiga adalah mempersiapkan dan mengarahkan langkah-langkah yang tepat untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Dapat disimpulkan bahwa tahap perencanaan ini memerlukan dua tahap penting yaitu tahap perumusan dan tahap pelaksanaan. Oleh karena itu, keputusan dan kebijakan mempertimbangkan segalanya. Perencanaan digambarkan dalam bentuk alat, alat manajemen, dan alat manajemen perubahan.

Ada tiga komponen utama yang harus dipersiapkan oleh perancang perencanaan, yaitu:

- a) Bagaimana perencanaan yang harus dicapai dalam perencanaan?
- b) Kapan perencanaan yang dimulai?
- c) Bagaimana mencapai tujuan yang telah direncanakan?

Dari ketiga pertanyaan mendasar tersebut akan menghasilkan tujuan utama dari perencanaan. Dan alternatif yang nanti akan digunakan apabila salah satu dari tahapan tadi mengalami kendala.

c. Ruang Lingkup Perencanaan

Dalam perencanaan terdapat beberapa sumber dan berbagai literatur yang dikenali dengan adanya dimensi satu sama lain. Tingkatan tersebut yaitu: waktu, spasial, tingkatan dan teknis. Perencanaan dalam dimensi waktu meliputi tiga jenis perencanaan yaitu:

- 1) Rencana jangka panjang, yaitu rencana yang memerlukan jangka waktu yang lama dan berlangsung lebih dari 10 tahun serta direncanakan sampai dengan 25 tahun.
- 2) Rencana jangka menengah, yaitu rencana yang memerlukan jangka waktu penyelesaian 4 sampai 10 tahun, merupakan pembangunan jangka panjang dan pada umumnya belum optimal, tetapi tujuan proyek tetap.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Penjadwalan jangka pendek (short-term Planning), yaitu rencana yang dilaksanakan dalam jangka waktu pelaksanaan 1 sampai dengan 3 tahun. Dan perencanaan ini biasanya hanya dilakukan dalam skala kecil.

Perencanaan dalam bentuk dimensi tingkatan, dikenal dengan istilah 3 perencanaan yaitu:

- 1) Perencanaan makro adalah rencana nasional yang bersifat umum, memerlukan persiapan yang panjang dan melelahkan, bersifat umum dan ditujukan untuk perencanaan ekstensif. cakupan keseluruhan
- 2) Rencana meso, yaitu rencana yang didasarkan pada kebijakan makro, yang merinci program-program yang lebih kecil seperti:
- 3) *Microplanning* yang diuraikan lebih rinci bersifat operasional dan menyangkut skala yang lebih spesifik atau lebih kecil, yaitu wilayah pinggiran kota atau sektor tertentu.
- 4) Perencanaan dalam bidang teknis yaitu ruang lingkup dan ruang lingkup permasalahan (Rinawati, 2019) meliputi: strategi dan manajemen.
- 5)

2). Pengorganisasian (*Organizing*)

a. Definisi Organisasi

Organisasi berasal dari kata Yunani “organon” yang berarti “alat” atau “anggota atau bagian tubuh”. Istilah organisasi dapat diartikan sebagai suatu kesatuan wadah beserta berbagai komponen yang ada didalamnya untuk mencapai tujuan. Organisasi juga berarti suatu sistem kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Linawati dalam Hasibuan (2011) menyatakan bahwa pengorganisasian adalah suatu sistem perkumpulan sekelompok orang yang formal, terstruktur, dan terkoordinasi, yang bekerja sama dalam satu arah menuju tujuan bersama.

Lebih lanjut menurut Handoko (2003: 89), pengorganisasian mempunyai beberapa arti:

- 1) Pengorganisasian adalah penentu sumber daya bagi kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan cita-cita organisasi.
- 2) Proses perencanaan adalah pengembangan suatu organisasi yang dapat mengarah pada tujuan.
- 3) Penugasan dan tanggung jawab untuk setiap tugas pokok dan tanggung jawab.
- 4) Pendelegasian tugas dan wewenang yang diperlukan kepada mereka yang melaksanakannya.



Handoko juga menjelaskan bahwa pengorganisasian adalah penyediaan struktur dalam suatu organisasi yang selaras dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimiliki, dan ruang lingkungannya. Lebih lanjut, beberapa ahli teori telah menyederhanakan definisi manajemen dari segi definisi organisasi. Terry mengatakan bahwa organisasi adalah suatu kegiatan pokok manajemen, berupa pengorganisasian seluruh sumber daya yang diperlukan, baik sumber daya manusia, waktu, dan unsur-unsur lain yang diperlukan, agar suatu tugas dapat terselesaikan dengan baik, dikatakan akan dilaksanakan. Sedangkan menurut Stroner, pengorganisasian adalah pola membangun hubungan secara progresif antara orang-orang, anggota, dan bawahan seorang manajer menuju tujuan bersama (Rinawati, 2019)

b. Aspek Aspek Organisasi

Dalam organisasi terdapat beberapa aspek yang harus ada pada organisasi, keberadaan dari aspek ini akan menjadi komponen penting dalam sebuah organisasi, yang artinya apabila ada salah satu dari komponen yang hilang atau rusak akan mengakibatkan fungsi organisasi menjadi terganggu. Selayaknya sebuah tubuh yang akan rumpang apabila salah satu anggotanya rusak atau hilang. Dalam pandangan organisasi ada yang disebut dengan *entropy* yaitu kondisi dimana suatu organisasi akan dikategorikan hancur karena kurangnya fungsi tadi. O'Connor (2002) menjelaskan bahwa sebuah organisasi setidaknya memiliki empat aspek utama yaitu:

- 1) *Mission* atau misi, yaitu alasan utama mencapai dan keberadaan sebuah organisasi
- 2) *Goals* atau tujuan, dimana setiap adanya organisasi harus ada tujuan yang dituju, baik dari tujuan umum ataupun khusus, atau divisi yang menghubungkan stake holder dengan objek lainnya
- 3) *Objective* atau sasaran, dimana sebuah organisasi harus memiliki sasaran atau arah yang lebih spesifik yang dapat terukur dengan tujuan yang dituju.
- 4) *Behaviour* atau peningkatan yang harus mengacu pada tugas tugas rutin yang harus dikelola oleh anggota dan nantinya akan dipertanggung jawabkan oleh personal masing masing.

Dari uraian beberapa penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa pengorganisasian merupakan kegiatan untuk mencapai tujuan dan tanggung jawab pada kegiatan yang dilaksanakan pada wewenang yang diemban oleh pemimpin. Selain itu berorganisasi merupakan bentuk ciri kehidupan masyarakat modern yang dapat dilihat dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kompleksnya kebutuhan masyarakat, dan organisasi sebagai saluran dalam memenuhi kebutuhan tersebut (Rinawati, 2019).

c. proses pengorganisasian

kegiatan pengorganisasian pasti memiliki tahapan tahapan yang harus dilalui dengan mengikuti prosedur prosedur sebagai berikut:

- 1) Menentukan tujuan yang akan dicapai, hal ini penting dilakukan agar jelas fungsi dan maksud yang akan dirundingkan dalam rapat sehingga dari banyaknya argumen akan mencapai kesempatan dan tujuan bersama.
- 2) Menyusun rancangan kerja dan kebijakan yang akan diterapkan dalam mencapai tujuan
- 3) Menentukan rangkaian rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dan melaksanakan kebijakan.
- 4) Mengklasifikasi dan menghitung jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan dan kebutuhan yang akan diinventarisasi.
- 5) Membentuk divisi yang nantinya akan menjadi kelompok kegiatan yang telah ditetapkan
- 6) Menyusun struktur organisasi, dan pembagian tupoksi kerja

Berdasarkan penjelasan diatas, fungsi manajemen adalah proses bagaimana strategi dan rancangan yang dirumuskan dalam perencanaan, dirancang dalam bentuk struktur yang terstruktur dan dilaksanakan dalam sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, dapat menjamin seluruh pemangku kepentingan dalam suatu organisasi berfungsi secara efektif. Untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien (Rinawati, 2019).

3).Pergerakan (*Actuating*)

a. Definisi Pergerakan

Pergerakan merupakan tahapan yang dilalui setelah adanya perencanaan dan pengorganisasian. Pelaksanaan itu sendiri merupakan pelaksanaan atau implementasi dari rancangan yang telah direncanakan sebelumnya. Pelaksanaan dapat dikatakan sebagai penerapan dari tahap tahap sebelumnya yang telah ditetapkan sesuai dengan peran dan kebutuhan.

Pergerakan menurut P. siagian dalam Raharjo Adisasmita pelaksanaan adalah keseluruhan proses pemberian motivasi kepada anggota agar menimbulkan semangat kerja serta dapat bekerja secara ikhlas, selain itu menurut Westra pelaksanaan adalah bentuk usaha usaha yang melaksanakan kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya dan ditetapkan dengan melengkapi berbagai bentuk kebutuhan dan alat alat,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tempat, bagaimana dan siapa yang akan melakukannya (Adisasmita, 2011).

Pergerakan sendiri merupakan tindakan yang dilakukan seorang pemimpin yang mengarahkan kepada seluruh anggota yang menggerakkan serta mengarahkan pergerakan kepada seluruh bagian organisasi dalam pelaksanaan manajemen sehingga tujuan yang diinginkan tercapai sesuai target dan harapan. Menurut George Terry dalam Sukarna menjelaskan definisi pergerakan sebagai bentuk aktivitas membangkitkan dan mendorong anggota agar berusaha dan bekerja lebih optimal untuk mencapai tujuan dengan ikhlas dan dengan rancangan yang ada dibawah perintah atasan (syahputra & Aslami, 2023).

b. Fungsi Pergerakan

pelaksanaan berfungsi sebagai implementasi dari seorang pemimpin menjalankan kepemimpinannya dan meningkatkan semangat dan kemauan dari bawahannya sehingga secara tidak langsung akan melakukan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu pergerakan juga dapat mengetahui potensi apa yang dimiliki oleh anggotanya dengan meningkatkan prestasi yang ada pada dirinya. Pergerakan seperti ini yang nantinya akan berjalan dengan maksimal dan pemimpin akan mengarahkan pada pencapaian yang lebih baik lagi.

Fungsi fungsi pokok pergerakan dalam pengelolaan adalah sebagai berikut:

- 1) Mengajak orang lain agar menjadi pengikutnya, dan memperbanyak anggotanya
- 2) Menaklukkan daya tolak orang lain
- 3) Membuat orang lain mengerjakan tugas menjadi lebih baik
- 4) Memelihara, menanamkan dan memupuk rasa tanggung jawab terhadap seseorang dengan lingkungan, masyarakat, tuhan dan negaranya.

4). Pengawasan (*Controlling*)

a). Definisi Pengawasan

pengawasan menurut wijoyo et all (2016:61), dalam Melkianous Albin menjelaskan bahwa pengawasan (*controlling*) adalah tahapan yang harus dijalankan dalam mengawasi dan melakukan pengarahan pada seluruh aktivitas yang dijalankan, mulai dari tahapan perencanaan, pengorganisasian dan kegiatan yang telah direalisasikan sesuai dengan apa yang diharapkan. Walaupun dalam prosesnya masih mengalami banyak perubahan yang terjadi secara dinamis pada lingkungan (Tabun, 2022).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut George R. Terry dalam Sukarna (2011) menjelaskan bahwa pengawasan dapat didefinisikan sebagai suatu proses penetapan kinerja apa yang harus dilakukan, standar pencapaian pelaksanaan apa yang harus dilakukan, penilaian pelaksanaan dan perbaikan mana yang harus dilakukan (Syahputra & Aslami, 2023)

Sedangkan pengawasan menurut Novika (2017:93) dalam Melkianous adalah *controlling* (pengawasan) adalah salah satu dari fungsi manajemen yang memiliki fungsi yang sangat penting. Sama seperti fungsi fungsi manajemen lainnya. Karna pengawasan terkait pada kegiatan koreksi dan evaluasi dari atasan terhadap kinerja bawahannya yang menilai bagaimana progres dari kinerja tersebut. Selain itu, pengawasan juga dibutuhkan untuk membandingkan hasil pekerjaan dengan tujuan yang ingin dicapai. Bisa diambil kesimpulan tujuan dari pengawasan adalah meminimalisir dan mengoreksi kesalahan yang terjadi, agar tidak terjadinya penyelewengan dan penyimpangan serta kesalahan lainnya, dan bekerja sesuai dengan aturan yang ada. (Tabun, 2022)

Dalam aktivitas pengelolaan sehari-hari pengelolaan menjadi kewajiban penting yang harus dilakukan oleh atasan terhadap bawahannya, dan memegang peranan penting dalam pembagian tugas dan bagian masing-masing dalam sebuah organisasi sehingga dapat mengurangi resiko kegagalan dan kerugian dalam organisasi. Menurut Graffin (2000) ada 4 tujuan dari adanya pengawasan yaitu:

- 1) Meminimalisir terjadinya kegagalan
- 2) Meminimalkan biaya pengeluaran
- 3) Mengantisipasi komplikasi dalam organisasi
- 4) Dan mencegah kerugian

b). Tahap Pengawasan

Tahap dari sebuah pengawasan ada beberapa langkah berikut:

- 1) Menentukan standar pekerjaan
- 2) Mengukur hasil pekerjaan yang telah dicapai
- 3) Membandingkan hasil yang telah dicapai dengan tujuan yang ditetapkan pada standar sebelumnya
- 4) Melakukan tindakan perbaikan dengan melihat hasil pekerjaan yang meliputi efisiensi kinerja dan anggaran pengeluaran.

Selain itu tujuan dari adanya pengawasan adalah sebagai berikut:

- 1) Memastikan semua tugas yang telah dibagi dikerjakan sesuai dengan rancangan yang ditetapkan
- 2) Melakukan koordinasi kerja antara satu sama lain
- 3) Mengantisipasi adanya penyelewengan pengeluaran dan penyimpangan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Memastikan terciptanya kepuasan pelanggan
- 5) Meyakinkan kepemimpinan terhadap kepercayaan masyarakat (Tabun, 2022).

C). pengelolaan yang baik

Pengelolaan yang baik merupakan dasar keberhasilan suatu proses. Pelaksanaan dengan program pengelolaan yang baik akan membentuk kredibilitas dan otoritas manajemen yang baik. Dimana tujuan dari pengelolaan tersebut akan tercapai. Dengan pengelolaan yang baik, sebuah organisasi telah memenuhi persyaratan standar operasional yang baik.

Keberhasilan dalam menjaga kepercayaan dan amanah, akan meningkatkan reputasi suatu organisasi baik segi pelaksanaan atau pun programnya, selain itu juga meningkatkan efektivitas organisasi, dan berdampak baik kedepannya. Pengelolaan yang baik meliputi setiap aspek manajemen, perencanaan dengan jangkauan jangka panjang akan memperhatikan kegagalan atau kendala yang akan terjadi, pengorganisasian di butuhkan sebagai pengelolaan dan pelaksana, penggerak dibutuhkan saat pelaksanaan kegiatan, terutama untuk menjalankan tujuan dan visi misi yang dimaksud, dan yang terakhir pengawasan yang dibutuhkan dalam mengawasi keberlangsungan kegiatan dan program yang sedang berjalan. Pengelolaan yang baik akan tercapai apabila setiap tahapan dan fungsi fungsi dari sebuah pengelolaan tersebut berjalan dengan baik satu sama lain.

2. Zakat Produktif

a. Pengertian Zakat

Zakat secara bahasa berasal dari kata *زكى - يزكى* yang berarti bertambah atau berkembang, zakat dalam sedangkan zakat dalam artian *syara'* zakat adalah sebutan bagi sejumlah harta tertentu yang dikeluarkan oleh seseorang kepada golongan orang yang berhak menerimanya. Dinamakan zakat karna dengan mengeluarkan atau membayar zakat maka akan semakin menambah rezeki yang kita keluarkan dan membersihkan harta yang kita miliki (Mubarok, 2012).

Menunaikan zakat merupakan salah satu dari 5 rukun islam islam, yaitu membayar zakat fitrah wajib pada setiap bulan Ramadhan. Sedangkan untuk zakat mal atau zakat harta adalah zakat yang dikeluarkan ketika sudah sampai masa tertentu. Membayar zakat merupakan bentuk kesadaran sosial umat islam dalam memperhatikan kebutuhan sosial, dengan membayar zakat berarti kita turut membantu dalam permasalahan ekonomi umat islam. Dalam pendayagunaan zakat selain untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membersihkan harta, juga sebagai sifat pembersihan jiwa bagi orang yang menunaikannya (Hidajat, 2017).

Seperti yang kita ketahui zakat dibagi menjadi dua macam yaitu zakat fitrah yang wajib dikeluarkan setiap tahunnya di bulan Ramadhan sebanyak 1 sha' atau 2,5 liter makanan pokok dan zakat Mal yang wajib dikeluarkan oleh *shohibul mal* yang telah mencapai haul dan nisabnya dari harta kepemilikan, baik dalam bentuk hasil pertanian, peternakan, perhiasan atau pun dari profesi. Dari zakat mal ini yang nantinya akan didistribusikan dalam beberapa bentuk, termasuk salah satunya zakat produktif.

b. syarat wajib zakat

syarat wajib zakat terbagi menjadi beberapa macam, yaitu zakat fitrah dan zakat mal, syarat dari kedua zakat ini berbeda sesuai dengan zakat yang dikeluarkan:

1. zakat wajib dikeluarkan apabila telah mencapai beberapa kriteria zakat mal berikut:
 - a) Islam, tidak wajib bagi selain non muslim untuk membayar zakat,
 - b) Merdeka, zakat tidak diwajibkan bagi hamba ataupun budak
 - c) *Malikul Tam*, atau kepemilikan yang sempurna, dimana pemilik harta tersebut benar benar memiliki hak atas kepemilikan harta tersebut.
 - d) Sudah mencapai *nisab* ' atau takaran dalam mengeluarkan zakat
 - e) Sudah mencapai *haul* atau hitungan genap satu tahun.
2. Syarat wajib mengeluarkan zakat, bagi zakat fitrah:
 - a) Islam, tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah bagi non muslim
 - b) Telah masuk waktu untuk membayar zakat
 - c) Memiliki kelebihan harta, tidak wajib membayar zakat pada orang yang tidak mampu atas dirinya (Mubarok, 2012).

c. Dasar Hukum Zakat

kewajiban membayar zakat sudah dijelaskan dalam alquran mengenai perintah membayar zakat. Membayar zakat merupakan kewajiban pribadi (*fardu ain*) bagi setiap umat muslim, bagi yang telah memenuhi kebutuhan orang orang yang berhak memilikinya. Berikut beberapa dasar hukum berzakat adalah:

1). Al-Quran

Perintah membayar zakat telah dijelaskan dalam surah Al-baqarah ayat 43:

:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّكَّعِينَ

“Dan laksanakanlah salat,dan tunaikanlah zakat,serta rukuklah bersama orang yang rukuk” (QS.albaqarah 2: 43). Allah swt. Berfirman pada lafdz

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

”واتوا الزكاة” Artinya: dan tunaikanlah zakat. Ayat ini jelas memberikan pemahaman perintah kepada kita untuk menunaikan zakat. Pada beberapa ayat juga diterangkan perintah-perintah yang berlafadz kan “Zakat”, selain itu juga di jelaskan lafadz lain yang memerintahkan tentang zakat yaitu dalam surah at-taubah:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُ وَتُزَكِّيهِ بِهَا

Artinya: Ambilah dari sebagian harta mereka (zakat), supaya dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka (QS. 9: 103).

Dalam ayat tersebut makna *shadaqah* berarti zakat, oleh karena itu diperintahkan untuk berzakat. Yang bertujuan mensucikan diri yaitu cara mengeluarkan zakat tersebut. Orang yang mengeluarkan zakat akan dibersihkan hatinya dari sikap kikir dan tamak, menjadi orang yang memiliki ketentraman jiwa. Perintah zakat biasanya banyak disandingkan dengan perintah sholat sehingga menjelaskan urgensinya berzakat.

2.) Hadist

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَالْحَجِّ ،

Artinya: agama islam dibangun atas 5 perkara, yaitu bersaksi bahwa tiada tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, melaksanakan sholat, berpuasa di bulan ramadhan menunaikan zakat, dan berhaji (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadist tersebut menjelaskan rukun islam, dan zakat termasuk dalam rukun tersebut. Perintah membayar zakat dijelaskan di beberapa hadist lainnya.

3.) Undang Undang

Pemerintah juga menaruh perhatian terhadap pengenalan zakat di Indonesia. Pemerintah menetapkan Undang-Undang Zakat Produktivitas yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang menetapkan BAZNAS sebagai otoritas pengaturan dan pengawasan teknis terhadap seluruh Lembaga Amir Zakat (LAZ) di Indonesia. Sesuai UU Nomor 23 Tahun 2011, segala bentuk kegiatan pengelolaan Zakat yang dilakukan LAZ baik perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pemanfaatan wajib dilaporkan secara berkala kepada BAZNAS. Pasal 3 menjelaskan bahwa penyelenggaraan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan administrasi zakat serta meningkatkan manfaat zakat dalam mencapai kesejahteraan umum dan pengentasan kemiskinan. Pasal 27 mengatur bahwa zakat dapat digunakan untuk upaya produktif yang berkaitan dengan pengobatan orang miskin dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Keberadaan UU Rezim Zakat ini diharapkan dapat membuat

rezim zakat di Indonesia dapat mengatasi permasalahan utama yang dihadapi Mustahik. Namun pengembangan sistem zakat belum sesuai harapan dan masih banyak perbaikan yang perlu dioptimalkan dan diperlukan arahan baik bagi syariat maupun perkembangan saat ini.

d. Asnaf Zakat

Asnaf zakat adalah golongan yang menerima zakat merupakan kriteria orang-orang yang berhak menerima zakat. Beberapa golongan ini sudah dijelaskan mengenai siapa saja yang berhak menerima zakat. Tertulis dalam surah At-Taubah ayat 60, sebagai berikut:

:

 إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَافَةَ قُلُوبُهُمْ وَفِي

 الرَّقَابِ وَالْغَرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*sesungguhnya zakat itu bagi orang faqir, orang-orang miskin, amil zakat, dan orang yang diluluhkan hatinya (muallaf), dan untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk orang yang berhutang, untuk orang yang berjuang di jalan Allah, dan ibnu sabil, sebagai kewajiban dari Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana*”

Berdasarkan keterangan dari ayat di atas, golongan orang yang mendapatkan zakat ada 8, yaitu:

- 1) Fakir, adalah orang yang tidak memiliki harta dalam mencukupi kebutuhannya dan tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan dirinya sendiri.
- 2) Miskin, adalah orang yang memiliki harta atau pekerjaan, tapi tidak dapat mencukupi kebutuhan dirinya sendiri.
- 3) Amil, adalah sebutan bagi orang yang diberi tugas untuk menghimpun, mengumpulkan, dan mendistribusikan zakat
- 4) Muallaf, yaitu orang yang hatinya dilembutkan untuk memeluk agama Islam. Atau yang sering kita kenal dengan orang yang baru masuk Islam
- 5) Riqab, adalah sebutan bagi hamba sahaya yang ingin merdeka tapi tidak memiliki uang tebusan untuk memerdekakan dirinya
- 6) Gharim, adalah orang yang memiliki hutang dan tidak sanggup untuk melunasi hutangnya
- 7) Fii sabilillah, adalah sebutan bagi orang yang sedang berjuang di jalan Allah
- 8) Ibnu sabil, adalah musafir yang terlantar karena kehabisan bekal ditengah jalan dan perjalanannya bukan untuk maksiat. (Mubarak, 2012).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Hikmah dan Manfaat Zakat

zakat adalah ibadah maliyyah itjimaiyyah (ibadah harta yang bergerak pada dimensi sosial), zakat memiliki posisi yang strategis dalam menentukan kondisi kesejahteraan umat. Dalam alquran zakat sering kali dijelaskan sebagai bentuk ibadah utama yang disandingkan dengan ibadah utama lainnya seperti sholat. Banyak hikmah yang didapat apabila kita menunaikan zakat, seperti:

- 1) perwujudan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, dengan mensyukuri nikmatnya, serta menghapuskan sifat kikir dan tamak pada diri kita
- 2) zakat berfungsi menolong, membantu dan membina fakir miskin ke arah yang lebih baik, terutama dalam memenuhi kebutuhan dirinya. Karna didalam Zakat terdapat hak hak mereka
- 3) sebagai pilar amal penghubung antara si kaya dan si miskin dengan membagikan hartanya dijalan allah, serta memperhatikan lingkungannya
- 4) zakat merupakan salah satu jaminan sosial yang syariatkan oleh agama islam, melalui zakat kita dilatih untuk bersimpati pada keadaan disekitar kita
- 5) untuk memasyarakatkan etika berbisnis dengan benar, sebab dengan zakat kita belajar membersihkan harta kita dengan mengeluarkan hak hak bagi orang lain
- 6) sebagai salah satu sumber dana pembangunan bagi sarana dan prasaranan yang dimiliki umat islam
- 7) pembagunan dan kesejahteraan umat, dengan zakat diharapkan dapat menjadi pemerataan pendapatan masyarakat
- 8) terwujudnya solidaritas sosial sesama kaum muslimin dengan cara berinfak, zakat dan bersedekah, serta menunjukkan ajaran islam saling peduli sesama (A. satori ismail dkk., 2018)

3. Pengelolaan Zakat Produktif

a. pengertian zakat Produktif

istilah zakat produktif muncul dari adanya bentuk pendistribusian zakat, secara bahasa, produktif berasal dari kata “produktive” yang dalam bahasa inggris berarti menghasilkan, atau menampakkan hasil. Zakat produktif secara umum dapat berarti suatu bentuk pendistribusian zakat yang membuat penerimanya menghasilkan secara terus menerus dengan harta yang diterimanta dengan cara dikembangka dalam bentuk usaha, agar zakat yang diberikan dapat bermanfaat berulang ulang. (asnaini, 2008).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abdurrahman dalam Iqbal yang dikutip dari Garry menyatakan bahwa zakat produktif adalah bentuk zakat yang dibagikan kepada mustahik dalam bentuk modal usaha yang diberikan untuk menjalankan usaha ekonominya dengan tujuan meningkatkan pendapatan ekonomi mustahik. A. Qodri juga menyatakan bahwa zakat tidak hanya dalam bentuk konsumtif saja, melainkan di beri dalam bentuk dana umat. (Nafiah, 2015).

Selain itu pengelolaan zakat produktif dapat dijelaskan sebagai bentuk kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, terhadap pengumpulan zakat serta pendistribusiannya.. pengelolaan zakat ini dikelola oleh lembaga pemerintah yang diorganisir dalam suatu bentuk badan pengumpulan zakat (Iswanto & Azis, 2022).

b.Aspek Zakat Produktif

Secara umum pengelolaan zakat produktif dalam pelaksanaannya tidak lepas dari lembaga zakat sebagai pihak ketiga dalam pengelolaan harta zakat. Dalam hal ini Bapak Yusuf Qardawi menjelaskan bahwa pengelolaan Zakat dapat diungkapkan dalam pernyataan berikut:

- 1) Pejabat Zakat hendaknya dilatih untuk menggunakan sumber daya manusia (SDM) terbaik dalam penempatan kepegawaian lembaga Zakat), dalam hal ini Muslim. Beliau adalah orang dewasa yang berakal sehat, jujur, memahami hukum zakat, mampu menunaikan kewajibannya, manusiawi dan mandiri.
- 2) Harta yang dikeluarkan zakatnya adalah hewan ternak, emas dan perak, kekayaan komersial, pertanian, madu dan hewan ternak, aset pertambangan dan hasil laut, investasi pada pabrik, gedung, dan lain-lain, pekerjaan dan profesi, dan saham. Dan ikatannya. Menurut Yusuf Qardawi, harta yang akan dikeluarkan zakatnya harus memenuhi syarat-syarat seperti dimiliki sepenuhnya, dikembangkan dan bernilai cukup. lebih dari kebutuhan normal, dan setahun telah berlalu sejak saya terbebas dari hutang (Haul).
- 3) Pembayar Zakat (Muzaki), Zakat wajib bagi semua orang mampu dan kaya, sebagaimana wajib bagi pemilik kebun dan pekerjaan.
- 4) Penerima Zakat (Mustahik) sebenarnya adalah zakat yang diwajibkan dan dialokasikan 8 Asnaf untuk melindungi kepentingan umum umat Islam. yaitu Miskin, Miskin, Amir, Mualaf, Riqab, Galim, Sabira, Ibnu Sabil.

c. Bentuk Penyaluran Zakat Produktif

Dari bentuk dan cara penyaluran zakat, kita dapat mengenali bentuk penyaluran zakat pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat serta mengaplikasikannya pada keadaan saat ini. Oleh karena itu, kita melihat bahwa penyaluran zakat dapat dibedakan menjadi dua bentuk: .



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a.) Bantuan jangka pendek (konsumsi).

Artinya Zakat diberikan kepada Mustahik hanya satu kali saja atau dalam jangka waktu yang singkat. Namun hal ini berarti penyaluran kepada mustahik tidak dibarengi dengan tujuan mencapai kemandirian ekonomi (pemberdayaan) bagi mustahik. Hal ini terjadi karena mustahik yang dimaksud sudah tidak mampu lagi menghidupi dirinya sendiri, dan target populasinya bisa berupa lansia, penyandang disabilitas, pengungsi, dan korban bencana alam.

b) Pemberdayaan (produktif),

yaitu penyaluran Zakat secara produktif yang diharapkan dapat berujung pada kemandirian finansial para mustahik. Pemberdayaan ini disertai dengan pembinaan dan dukungan atas upaya Anda. Dalam hal ini, zakat dapat berfungsi sebagai sumber pembiayaan sosial dan ekonomi bagi umat Islam. Artinya, pemanfaatan Zakat yang dikelola oleh Amir Zakat Authority tidak hanya terbatas pada kegiatan tertentu berdasarkan sasaran tradisional saja, namun juga dalam menyalurkan Zakat produktif kepada masyarakat, seperti program pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Untuk kegiatan perekonomian rakyat. Membutuhkan. Sebagai modal usaha. (Indriyanto, 2011).

d. Pemanfaatan zakat produktif

Dalam hal ini pemberian zakat kepada fakir miskin mengandung arti upaya memperbaiki sikap mental dan pandangan hidup mereka. Setelah menerima Zakat, Pak Mustahik tidak berhenti begitu saja dari pekerjaannya, namun menjadi seorang pengusaha sukses. Tujuan dari Zakat produktif ini adalah untuk mengentaskan kemiskinan dengan mencari akar permasalahannya dan menjadikan orang miskin sejahtera selamanya. memungkinkan masyarakat miskin untuk meningkatkan kehidupan mereka. Sejak zaman dahulu, pemanfaatan zakat dapat dikategorikan menjadi empat bentuk:

- a. Secara tradisional konsumtif, yaitu proses penyaluran zakat secara langsung.
- b. Konsumsi kreatif adalah proses mengkonsumsi dalam bentuk selain barang asli, seperti beasiswa, kebutuhan sehari-hari, subsidi kesehatan, biaya pengobatan, dan barang rumah tangga.
- c. Produktif secara tradisional, artinya proses pemberian Zakat berupa barang atau barang yang diketahui produktif bagi daerah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyelenggara Zakat, seperti: .Contoh: sapi, kambing, pembiayaan usaha, pelatihan, dll.

- d. Kreatif produktif mewujudkan sumbangan zakat dalam bentuk modal bergulir untuk usaha program sosial, industri rumahan, modal usaha kecil yang dimaksud dengan proses ” (Ansori, 2018)

Pemberian modal usaha harus dipertimbangkan secara matang, apakah mustahik mampu mengolah zakat produktif, mustahik diharapkan dapat mengolah secara mandiri zakat produktif yang diberikan. Amil sebaiknya memberi pelatihan terhadap mustahik agar pengawasan zakat dapat dikelola dengan baik.

Sebagai pengelola dari zakat produktif Penyuluh Agama Islam fungsional kecamatan Rumbai memiliki tugas pengawasan dan pembinaan terhadap anggota majelis taklim yang diorganisir dalam Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT). Anggota tersebut dibentuk dalam kelompok usaha binaan Penyuluh Agama Islam yang beranggotakan jamaah majelis taklim Al-Hidayah.

Melalui majelis taklim penyaluran dan pendistribusian zakat dapat diorganisir secara optimal. Dibawah binaan penyuluh agama islam, pengelolaan dana zakat produktif di managemen dengan pengelolaan dana yang optimal membangun pergerakan ekonomi masyarakat. Penyuluh agama kemudian membuat laporan dan rekapan mengenai pengelolaan dana zakat produktif tersebut ke Baznas kota Pekanbaru. Dengan demikian manajemen pengelolaan zakat produktif ini dibawah naungan Baznas kota Pekanbaru. Diharapkan melalui penyuluh agama tadi pengelolaan dana zakat ini terus berkembang dan memberikan manfaat yang berkelanjutan.

e. prinsip pengelolaan zakat produktif

Dalam pengelolaan Zakat, ada beberapa prinsip yang harus diikuti dan ditaati agar pengelolaannya dapat berhasil seperti yang diharapkan: warga negara umum.

- a) Asas kesukarelaan, artinya pengumpulan atau pengumpulan zakat selalu didasarkan pada asas kesukarelaan umat Islam menyerahkan hartanya untuk zakat tanpa ada unsur paksaan atau cara yang dapat dianggap memaksa. Meskipun pada dasarnya umat Islam yang ragu membayar zakat harus dikenakan sanksi sesuai perintah Allah.
- b) Prinsip Integrasi. Artinya pelaksanaan tugas dan fungsinya harus dilakukan secara terpadu antar komponen lainnya.
- c) Profesionalisme. Artinya, penatausahaan zakat harus dilakukan oleh orang-orang yang ahli di bidangnya, baik administrasi maupun keuangan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


- d) Prinsip Independensi Prinsip ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari prinsip profesionalisme, agar Badan Pengelola Zakat bersifat independen dan mampu menjalankan tugas dan fungsinya tanpa bergantung pada dukungan pihak lain.

C. Kerangka Berpikir

Dalam sebuah penelitian, kita pasti membutuhkan konsep yang akan kita gunakan dalam mencari sebuah penelitian. Kerangka berpikir sendiri merupakan bagian fokus dari penelitian ini, dimana kita akan mengetahui hasil dan pembahasan melalui kerangka berpikir ini. Selain itu untuk mendasari dari penelitian ini agar lebih terarah, maka peneliti membuat kerangka konseptual yang mana nantinya akan dikembangkan dengan teori teori yang ada serta menjadi sub pada pembahasan dan hasil berikutnya.

Gambar 2 1

Kerangka berpikir





BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan bentuk penelitian yang menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian kualitatif menurut Kaelan (2005:28) dalam zuhri (2021) menjelaskan bahwa yang maksud dari penelitian kualitatif adalah penelitian yang terfokus pada pendeskripsian suatu sifat atau nilai objek karna gejala tertentu. Sejalan dengan definisi tersebut Sugiono (2015:15) adalah penelitian yang berasas pada filsafat postpositive karna dignuakan untuk meneliti pada objek yang ilmiah,disebut demikian karena penelitian kualitatif muncul karena adanya paradigma dari suatu fenomena yang terjadi (Abdussamad, 2021).

Metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan dalam meneliti objek yang ilmiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumennya. Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data adalah dengan menggunakan triangulasi, analisis data bersifat deduktif, dan hasilnya lebih menekankan pada makna generalisasinya. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, dimana ada data yang mengandung makna. Kemudian melakukan analisis pada data yang ditemukan dan dikonstruksikan menjadi hipotesis dan teori yang kemudian diteliti untuk mendapatkan hasil penelitian. Peneltian ini fokus pada observasi yang dilakukan oleh peneliti terhadap objek penelitian dimana data dan fakta dilapangan disajikan beserta teori pendukung yang menguatkan. (Abdussamad, 2021).

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Pada sebuah penelitian tentu harus ada lokasi dan waktu yang ditempuh selama melakukan penelitian, pada penelitian ini peneliti meneliti pada usaha katering Al-Hidayah,yang beralamat di Jalan Pesisir,Gg. Singgalang,No. 16, kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai , Kota Pekanbaru. Dan penelitian ini dilakukan selama kurang lebih dua bulan mulai dari tanggal 19 oktober- 29 november 2023.

C. Sumber Data Penelitian

Penelitian kualitatif memiliki sumber data yang berpengaruh dalam objek penelitian, sumber tersebut meliputi tahapan observasi, wawancara dan dokumentasi. Pada penelitian berikut, sumber datanya meliputi:

1. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer Sumber data primer ini merupakan sumber data yang diberikan langsung kepada peneliti berdasarkan kebutuhan penelitiannya, karena dijadikan sebagai objek penelitian sehingga dalam mencari sumber data primer harus dikategorisasikan secara cermat. Sumber data utama



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peneliti dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dan observasi terhadap Ketua Perusahaan Katering Al Hidayah dan Ketua Majelis Taklim Masjid Al Hidayah, serta Ketua UPZ Kementerian Agama, Kota Pekanbaru.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data pendukung. Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dan diterima melalui media perantara berupa hasil tertulis dan data pendukung penelitian. Data ini diperoleh dari dokumen-dokumen relevan seperti jurnal, artikel, buku, dan disertasi yang memuat dokumen sejenis yang mengarah pada pengelolaan zakat produktif.

D. Informan Penelitian

Informan merupakan orang yang menjadi sumber data dan fakta atas eksplorasi dari penelitian yang akan dilakukan, informan juga orang yang bisa diajak bekerja sama dan komunikasi secara baik, berada dilokasi penelitian dan memberikan petunjuk kepada peneliti tentang topik permasalahan. Informan yang peneliti pilih, dipilih melalui teknik *Purposive sampling*, yaitu mengambil sample data dengan pertimbangan tertentu, informan yang dipilih kemungkinan memiliki sumber informasi yang akurat.

Adapun informan pada penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Nurliza.S.Sos selaku Bendahara KASI Mazawa Kemenag Kota Pekanbaru
2. Roheliza,S.Ag.M.A selaku penanggung jawab dan penyuluh agama fungsional kecamatan Rumbai Pesisir
3. HJ. Pama Gusti selaku Ketua usaha katering Al-Hidayah
4. Marlinda, S.Sos Bendahara usaha katering Al-Hidayah
5. Epi Julita salah satu Anggota Katering Al-Hidayah

E. Teknik Pengumpulan data

Untuk mendapatkan data penelitian mengenai Analisis Bagaimana Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif tersebut pada Usaha Katering Al-Hidayah, di Kecamatan Rumbai, peneliti melakukan teknik pengumpulan data yang berupa:

1. Wawancara

Dalam wawancara yang dilakukan oleh seorang peneliti, semua pertanyaan yang berkaitan dengan masalah penelitian ditanyakan kepada orang-orang yang dianggap cukup untuk menyelidiki topik yang dimaksud. Sebab dalam penelitian kualitatif, sampel atau informan dianggap cukup memberikan informasi yang relevan dengan topik penelitian. Peneliti menambahkan informan ketika ada informasi terbaru dari informan lain yang relevan. Dalam pengertian ini, peneliti atau



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemeriksa data menyiapkan alat berupa pertanyaan-pertanyaan strategis agar wawancara dapat dilakukan secara terstruktur.

2. Observasi

Observasi adalah suatu cara pengumpulan data melalui kunjungan dan observasi secara langsung untuk mengetahui perubahan dan pemutakhiran fenomena sosial keagamaan yang berkembang. Observasi non partisipatif adalah observasi yang tidak melibatkan peneliti maupun kelompok yang diteliti. Cara ini sekarang umum digunakan. Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipan, dimana peneliti tidak terlibat langsung dalam aktivitas sehari-hari subjek yang diamati atau dijadikan sebagai sumber data penelitian.

3. Dokumentasi

Yang dimaksud dengan “dokumentasi” berasal dari kata “dokumen” yang meliputi catatan tertulis, rekaman audio, gambar dalam film (foto), bukti informasi, dan lain-lain, yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan penelitian (penelitian yang sedang berlangsung). adalah sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian dan dapat berupa sumber tertulis, film, gambar (foto), karya monumental, dan lain-lain, yang kesemuanya memberikan informasi pendukung proses penelitian. (Gunawan, 2013) Semua itu bertujuan untuk melengkapi informasi dalam analisis data.

F. Validasi Data

Validasi Data Setelah melakukan penelitian hendaknya dilakukan pengecekan keabsahan data atau tes serta keabsahan data dalam penelitian. Keabsahan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah triangulasi data. Efektivitas penelitian kualitatif bergantung pada lamanya waktu yang dibutuhkan peneliti untuk terjun ke lapangan, mengumpulkan data, dan menganalisis data. Dalam metode ini, peneliti memverifikasi hasil wawancara dengan memeriksa apakah cocok atau berbeda dengan observasi. Peneliti kemudian meneliti narasumber dengan cara membandingkan hasil wawancara antara informan yang satu dengan informan yang lain serta menggunakan dokumen-dokumen yang ada dan observasi peneliti untuk mengembangkan hasil wawancara tersebut, kami menggunakan metode triangulasi data.

G. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data Analisis data adalah suatu teknik untuk menguji data yang ada. Ini adalah alat terakhir yang peneliti gunakan setelah mengumpulkan data penelitian. Hal ini digunakan untuk menyederhanakan analisis data dan memudahkan pemahamannya. Bekerja dengan data adalah bagian dari analisis data kualitatif. Teknik analisis data bertujuan untuk meningkatkan pemahaman

peneliti terhadap subjek penelitian dan menyajikannya sebagai wawasan bagi orang lain. Selain itu, teknologi analisis data bertujuan untuk menganalisis data di lokasi dan mengumpulkan serta mengaturnya secara sistematis. Metode analisis data terdiri dari tiga tahap, yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data ini merupakan tahap dimana peneliti memilih data penelitian berdasarkan fokus dan kebutuhan penelitian. Pada fase ini, analisis data merupakan bagian dari reduksi data untuk memastikan kesimpulan dapat ditarik, dikategorikan, dan diorganisasikan.

2. Penyajian Data Penyajian

penyajian data adalah tahap dimana peneliti berupaya merangkai data yang relevan sehingga dapat disimpulkan informasinya, dan tentunya berupa pernyataan-pernyataan dan hal-hal lain yang sejenis untuk memudahkan produksinya setelah melalui proses reduksi data. Peneliti harus mampu melakukan analisis data.

3. Penarikan kesimpulan dan klarifikasi

Penarikan kesimpulan dan klarifikasi adalah tahap dimana data yang dikumpulkan dan dianalisis menjadi jelas dan lengkap. Kabupaten Rumbai selanjutnya dipersempit menjadi Kecamatan Meranti Pandak, Kabupaten Rumbai dan Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hargi dan milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Penyuluh Agama Fungsional KUA Rumbai Pesisir

Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbai Pesisir merupakan salah satu kantor KUA yang terletak di pusat Kota Pekanbaru. Dalam struktur Kantor Urusan Agama, kepegawaian dibagi dalam beberapa peran, antara lain peran fungsional guru agama KUA wilayah pesisir Rumbai. Penyuluh agama itu sendiri adalah pegawai negeri sipil yang segala tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya dilimpahkan kepadanya oleh pejabat yang berwenang menyelenggarakan kegiatan penyuluhan agama dan pembinaan dalam bahasa agama. Menurut Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2022 tentang Uji Kompetensi Jabatan Fungsional penyuluh Agama, tugas Fungsional digambarkan sebagai suatu jabatan yang mencakup seluruh ruang lingkup, tugas dan tanggung jawab.

Penyuluh Agama mempunyai wewenang dan hak untuk memberikan bimbingan dan nasehat agama serta mengembangkan bimbingan, nasehat dan pengembangan agama. Dalam melaksanakan tugasnya, fungsional guru agama terbagi dalam dua bidang yaitu sebanyak jabatan fungsional dengan pengetahuan dan keterampilan khusus. Tugas profesi penasihat agama adalah memberikan bimbingan atau nasehat dan mengembangkan bimbingan atau nasehat keagamaan dan perkembangan ini termasuk:

- 1) Penyusunan bimbingan atau nasihat
- 2) Pelayanan bimbingan atau informasi
- 3) Penyusunan rencana kerja bimbingan dan penasihat
- 4) Pembuatan bahan bimbingan dan nasehat
- 5) Penyelenggaraan tindakan orientasi atau penyuluhan
- 6) Pelayanan pendampingan dan mediasi masalah keagamaan dan pembangunan
- 7) Monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tindakan orientasi atau penyuluhan
- 8) Pelaksanaan kegiatan kerjasama lintas sektoral, program orientasi atau penyuluhan
- 9) Mengembangkan model, metode, atau program atau saran kegiatan penasehat

10. Membuat pedoman bimbingan atau nasehat

pelaksanaan dari tugas pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan ini, penyuluh agama fungsional KUA kota pekanbaru harus memiliki kelompok binaan keahlian atau keterampilan sebagai mana yang dicantumkan dalam jabatan penyuluh agama. Kelompok binaan tersebut harus dikelola dan dibimbing dalam



kelompok masyarakat langsung. Untuk itu penyuluh agama fungsional Kecamatan Rumbai Pesisir membentuk kelompok usaha binaan yang didasari kelompok majelis taklim binaan dari penyuluh agama fungsional agar pengelolaan dan pengawasannya dapat dikoordinir dengan baik

B. UPZ Kemenag Kota Pekanbaru

Unit pengumpulan zakat (UPZ) Kementerian Agama Kota Pekanbaru merupakan salah satu lembaga yang diberi wewenang oleh BAZNAS untuk membantu tugasnya mengumpulkan zakat yang dihimpun dari masyarakat. UPZ ini sendiri merupakan unit yang di bentuk dari kepala seksi penyelenggara zakat dan wakaf yang ada di Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru. Sebagai mana struktur yang tersusun sebelumnya, Kemenag memiliki beberapa bagian dalam struktur tersebut. Salah satunya adalah bidang penyelenggara Zakat dan Wakaf yang mempunyai tugas menghimpun zakat dari pegawai kantor agama, seperti penghimpunan zakat profesi yang dipotong secara langsung tiap bulannya dari gaji pokok pegawai. Zakat tersebut yang nantinya akan dikelola sebagai dana zakat produktif.

C. Kecamatan Rumbai

Kecamatan Rumbai adalah salah satu kecamatan yang berada di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Kecamatan Rumbai terdiri dari 6 (enam) kelurahan antara lain, yaitu:

1. Kelurahan Limbungan Baru
2. Kelurahan Meranti Pandak
3. Kelurahan Lembah Damai
4. Kelurahan Umban Sari
5. Kelurahan Sri Meranti
6. Kelurahan Palas

Kecamatan Rumbai merupakan salah satu

D. Letak Geografis Kecamatan Rumbai

Kecamatan Rumbai merupakan salah satu kecamatan di wilayah kota pekanbaru, Kecamatan ini terdiri atas 63 RW dan 252 RT. Luas wilayah kecamatan Rumbai adalah 128,85 km² dengan luas masing-masing kelurahan sebagai berikut :

tabel 3 1

Daerah perbatasan kecamatan Rumbai

no	Nama Kelurahan	Luas kelurahan
1.	Umban sari	8,68 km ²
2.	Kelurahan Rumbai Bukit	28,97 km ²
3.	Kelurahan Muara Fajar	48,29 km ²

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.	Kelurahan Sri Meranti	8,59 km ²
5.	. Kelurahan Palas	34,32 km ²

Adapun perbatasan wilayah di kecamatan rumbai dengan daerah sekitarnya adalah sebagai berikut:

tabel 3 2

Perbatasan wilayah kecamatan Rumbai

no	Perbatasan arah	Daerah perbatasan
1.	Timur	kecamatan Rumbai Pesisir
2.	Barat	Kabupaten kampar
3.	Utara	Kabupaten Siak
4.	selatan	Kecamatan payung sekaki dan senapelan

E. Kelurahan Meranti Pandak

Kelurahan Meranti Pandak merupakan kelurahan yang terletak di Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Kelurahan memiliki populasi masyarakat 13.642 jiwa. luas Kelurahan Meranti Pandak adalah 384 hektar atau 3,88 KM². Adapun batas-batas kecamatan Rumbai dengan kecamatan lainnya adalah sebagai berikut:

tabel 3 3

Batas wilayah kecamatan Rumbai

no	Perbatasan arah	Daerah perbatasan
1.	Timur	Jl sembilang Rumbai Pesisir
2.	Barat	Jl. Yos Sudarso Rumbai Pesisir
3.	Utara	Jl Kayangan Rumbai Pesisir
4.	selatan	Sungai siak Rumbai Pesisir

F. Sejarah Usaha Katering Al-Hidayah

Usaha katering Al-Hidayah berdiri dari pada bulan desember 2019, Beralamat Di Gg. Singgalang, Jalan Pesisir, Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai. usaha ini awalnya milik usaha pribadi dari ibu Hj. Fama Gusti yang merupakan salah satu anggota dari majelis taklim Al-Hidayah. Beliau menjalankan usaha katering ini bersamaan dengan usaha tenda dan pelaminannya (*wedding Organizer*). seiring dengan berjalannya waktu, usaha ini berkembang pesat menjadi tenda dan katering besar. Melihat potensi dan keuntungan yang

besar dari usaha ini, penyuluh agama fungsional memberikan inisiatif agar usaha ini dapat dibuka menjadi usaha binaan dari majelis taklim Al-hidayah. Mengingat *owner* katering ini merupakan salah satu anggota aktif majelis taklim Al-hidayah, dan anggota lainnya berminat untuk bergabung menjadi anggota. Maka dibentuklah kelompok usaha binaan penyuluh agama fungsional kec. RUMBAI dengan nama kelompok usaha binaan “Katering Al-Hidayah”. Katering ini disahkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbai Pesisir tanggal 19 desember 2019. Dengan adanya SK ini, katering ini menjadi salah satu kelompok usaha binaan Penyuluh agama fungsional kec. RUMBAI . Kemudian kelompok usaha ini dibentuk struktur dan kepengurusannya serta pembagian tugas masing masing. Usaha katering ini kemudian menjadi salah satu penerima dana zakat produktif dari UPZ kemenag Kota pekanbaru. Dana yang didapatkan berupa dana produktif yang harus dikelola kembali agar kebermanfaatannya berkelanjutan.



gambar 3 1
Papan Nama usaha katering Rumahan Al-Hidayah

Katering ini menerapkan sistem bagi hasil dan simpan pinjam. Dimana keuntungan yang didapatkan dari usaha katering ini akan dibagi kepada seluruh anggota secara merata setelah disiapkan. Sedangkan untuk dana kas, anggota dapat meminjam dan menabung kepada bendahara. Pengelolaan keungan ini dikelola tanpa adanya biaya tambahan (*riba*’). Untuk dana simpan pinjam didapatkan dari dana produktif yang diberikan oleh UPZ terhadap katering al hidayah. Dana pinjaman ini dapat membantu anggota yang sedang membutuhkan dana darurat, baik untuk pinjaman biaya sekolah anak, renovasi dapur hingga biaya berobat. Dana kas yang dipinjam ini diberi tenor waktu pengembalian dalam kurun waktu 6 bulan. Sehingga anggota dapat menyicil pembayaran dana tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adanya usaha katering ini menjalin kerja sama antar jamaah majelis taklim yang merasa terbantu dengan adanya bantuan dana, dan pekerjaan yang memberi peluang bagi ibu ibu majelis taklim untuk mendapatkan penghasilan tambahan atau dana pinjaman bebas riba.

G. Visi dan Misi

Katering hidayah memiliki tujuan visi dan misinya usaha yaitu:

Visi : “ membentuk katering yang terkemuka dan berkah”

Misi : “membangun usaha katering yang dipercaya dan memberikan layanan yang terbaik, baik dari segi rasa dan pelayanan”


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H. Struktur

gambar 3 2

Struktur usaha catering Al-hidayah periode 2019-2024



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



F. Sistem Dana Zakat Produktif Al-Hidayah

Zakat produktif merupakan zakat yang dikeluarkan oleh muzaki untuk dikelola kembali oleh mustahik untuk memberdayakan kemampuan mustahik agar dapat memenuhi kebutuhannya dan mengangkat perekonomian mustahik. Adanya zakat produktif ini menjadi jawaban dari permasalahan ekonomi umat yang ingin meningkatkan taraf kehidupannya. Menurut konsep (Qardhawi, 2011) zakat produktif diberikan dalam bentuk bantuan modal usaha yang diberikan kepada mustahik, agar dikelola dan menjadi sumber pendapatan bagi dirinya. Selain itu Yusuf Qardawy juga menjelaskan konsep Qardhul Hasan bagi pengelolaan zakat produktif, dimana zakat diberikan dalam bentuk pinjaman tanpa adanya riba sehingga tidak memberatkan bagi si penghutangnya.

Dana zakat produktif yang diberikan kepada katering Al-Hidayah ini merupakan dana kelola yang perputarannya tidak boleh berhenti. zakat yang diterima tidak sepenuhnya digunakan sebagai modal usaha katering, melainkan dibagi menjadi dua fungsi pendanaan yaitu: dana modal usaha dan dana kas simpan pinjam. Kedua dana ini memiliki fungsi yang berbeda namun tujuannya sama. Dana yang didapatkan dari UPZ kemenang sejumlah 20.000.000 rupiah. dana ini difungsikan menjadi dana modal usaha dan dana simpan pinjam. Dana yang digunakan untuk modal usaha katering senilai 6.000.000 rupiah yang digunakan untuk membeli peralatan masak baru, bahan bahan katering dan kebutuhan pemasaran lainnya. Sedangkan sisa dana 14.000.000 tadi dikelola menjadi dana simpan pinjam. Dimana setiap anggota mendapat pinjaman senilai 2.000.000 rupiah yang dapat diansur dalam tenor waktu 6 bulan. Untuk peminjaman tidak ada tambahan atau bunga, melainkan setiap anggota diwajibkan untuk memberikan tabungan senilai 100.000 rupiah sebagai dana kas bersama. Dimana tabungan ini nantinya akan digunakan sebagai kas operasional bersama. Perputaran dari dana kas tadi telah digunakan oleh mustahik untuk mencukupi kebutuhan masing masing. Seperti anggota yang meminjam untuk biaya renovasi rumah, biaya sekolah anak, bahkan ada yang menyewa untuk membuka usaha kecil tersendiri, seperti untuk berjualan keripik dan jajanan.

Pengelolaan zakat ini berjalan atas inisiatif dari jamaah majelis taklim yang merasa dirinya butuh akan pekerjaan dan dana pinjaman yang tidak memberatkan. Selain itu pengelolaan dari binaan jamaah majelis taklim membuat jamaah solid untuk ikut mengelola usaha binaan dari penyuluh agama fungsional. Adanya usaha binaan ini diharapkan mampu untuk meringankan dan menurunkan angka kemiskinan di wilayah kelurahan meranti pandak, kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari penelitian yang dilakukan, dapat diambil sebuah kesimpulan mengenai teori pengelolaan, yaitu Pengelolaan Zakat Produktif pada usaha catering Al-Hidayah kecamatan Rumbai Oleh UPZ Kemenag kota pekanbaru telah terlaksana dengan tahapan pembentukan Program binaan, survai, pembinaan dan pengawasan sudah berjalan dan dapat memberikan perubahan pada taraf peningkatan ekonomi mustahik. Mustahik yang mulanya menerima zakat akhirnya dapat berdaya memiliki penghasilan sendiri sehingga dapat menjadi orang yang mengeluarkan zakat

B. Saran

Adapun saran yang ingin diberikan peneliti kepada usaha catering Al-Hidayah yang beralamat di Jalan Pesisir, Gang Singgalang, No. 16 Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai adalah kepada penyuluh UPZ Kemenag Kota Pekanbaru, diharapkan dapat memberikan dana bantuan lebih banyak lagi agar banyak usaha yang terbantu, dan kepada pengelola dapat meningkatkan program usaha lebih baik lagi, terutama dalam pembayaran dan pengawasan terhadap pelaku usahanya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (1 Ed.). Syakir Media Press.
- Adisasmita, R. (2011). *Pengelolaan Pendapatan Dan Anggaran Daerah*. Graha Ilmu.
- Asnaini. (2008). *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*. Pustaka Pelajar.
- George, Terry, Leslie W, R., & Ticoalu. (2005). *Dasar-Dasar Manajemen* (Edisi Bahasa Indonesia-Cet. 9). Bumi Aksara.
- Hafidzin, S. Pd., M. Pd. (2022). *Pengantar Ilmu Manajemen* (1 Ed.). Seval Literindo Kreasi.
- Handyaningrat, S. (1997). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi Dan Manajemen*. Haji Mas Agung.
- Ismail, Nawawi. (2010). *Zakat Dalam Perspektif Fiqh, Sosial Dan Ekonomi*. Putra Media Nusantara.
- Ismail, A. Satori, Halim, I., & Farid, M. (2018). *Fikih Zakat Intelektual Indonesia*. Badan Amil Zakat Nasional.
- Manulang, Manulang. (2002). *Dasar Dasar Manajemen*. Gajah Mada University Press.
- Mubarak, A. H. (2012). *Fikih Idola Terjemahan Kitab Fatul Qarib* (1 Ed.). Mukjizat
- P. Siagian, Sondang. (2007). *Fungsi-Fungsi Manajerial*. Bumi Aksara.
- Qardhawi, Y. (2011). *Fikih Zakat* (1 Ed.). Pustaka Litera Antarnusa. [Http://Katalogdinarpuspurworejo.Perpusnas.Go.Id/Detail-Opac?Id=10169](http://Katalogdinarpuspurworejo.Perpusnas.Go.Id/Detail-Opac?Id=10169)
- Rinawati, M. P. (2019). *Pengantar Teori Manajemen Komunikasi Dan Organisasi*. Pustaka Baru Press.
- Rofiq, Ahmad. (2004). *Fiqh Kontekstual: Dari Normatif Ke Pemaknaan Sosial* (1 Ed.). Pustaka Pelajar
- Salim, Peter, & Yenni. (2002). *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Mondren English Press.
- Tabun, M. A. (2022). *Pengantar Ilmu Manajemen*. Seval Literindo Kreasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Usman, Husaini. (2006). *Manajemen Teori, Praktik, Dan Riset Pendidikan*. Pt. Bumi Aksara.

Wijayanti, Irene Diana. (2008). *Manajemen*. Mitra Cendikia Press.

Jurnal

Ansori, Teguh. (2018). Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik Pada Lazisnu Ponorogo. *Muslim Heritage*, Vol.3, No. 1, 171.

Faisal, A. (2010). Nuansa Fiqh Sosial Kh. Ma. Sahal Mahfudh. *Jurnal Al-Ulum*, Vol.10, No.2, 376.
<https://Journal.Iaingorontalo.Ac.Id/Index.Php/Au/Article/Download/59/41/216>

Fakhrudin. (2010). Membumikan Zakat: Dari Ta'abbudi Menuju Ta'aqquli. *Jurisdictie*, (Vol 1 No 2; 12-2010), 2.
<https://doi.org/10.18860/J.V0i0.1730>

Fikrian Firmana, M. (2018). *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Yusuf Qardhawi Dan Sahal Mahfudh*. Universitas Muhammadiyah.

Fitri, M. (2017). Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 8, Nomor 1 (2017): 149-173 Issn(Issn: 2085-9325 (Print); 2541-4666 (Online)).<https://doi.org/doi>:
<http://dx.doi.org/10.21580/Economica.2017.8.1.1830>

Hidajat, R. (2017). Penerapan Manajemen Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Umat Di Pkpu (Pos Keadilan Peduli Umat) Kota Makassar. *Millah: Jurnal Studi Agama*, Vol. Xvii, No. 1 (2017), Hlm. 63-84, 66.
<https://doi.org/doi:10.20885/Millah.Vol17.Iss1.Art4>

Indriyanto, Irsyad. (2011). "Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan," Walisongo. *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 1(19).

Nafiah, L. (2015). *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Pada Program Ternak Bergulir Baznas Kabupaten Gresik*,. 311.

Nurholis, A. (2021). *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Zakat Produktif Di Nu Care-Lazisnu Kabupaten Banyumas*. Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (Iain).

Pratama, Y. C. (2015). Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional). *The*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Journal Of Tauhidinomics, Vol. 1 No. 1 (2015): 93-104, 94.
[Http://Katalogdinarpuspurworejo.Perpusnas.Go.Id/Detail-Opac?Id=10169](http://Katalogdinarpuspurworejo.Perpusnas.Go.Id/Detail-Opac?Id=10169)

Rohmalia, P. Anggun, & Djajalaksana, Y. M. (2013). Pengelolaan Bisnis Catering Dengan Memanfaatkan Sistem Informasi Berbasis Web (Studi Kasus Pada Anggun Catering). *Jurnal Sistem Informasi, Vol.8.*

Sarifah, Siti. (2018). *Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Usaha Mikro (Studi pada Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang.* Universitas Islam Negeri Maulana Malikibrahim.

Syahputra, R. D., & Aslami, N. (2023). Prinsip-Prinsip Utama Manajemen George R. Terry. *Manajemen Kreatif Jurnal (Makreju), 1, 58.* <https://doi.org/10.55606/makreju.v1i3.1615>

Wulansari, S. D. (2013). *Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat) (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang).* Universitas Diponegoro.

WAWANCARA:

Epi Juliana. (2023, November 26). *Hasil Wawancara Dengan Salah Satu Anggota Katering [Komunikasi Pribadi].*

Hj. Fama Gusti. (2023, November 27). *Hasil Wawancara Dengan Ketua Katering Al-Hidayah [Komunikasi Pribadi].*

Marlinda, S.Sos. (2023, November 27). *Hasil Wawancara Dengan Bendahara Katering Al-Hidayah [Komunikasi Pribadi].*

Nurhaliza, S.Sos. (2023, November 30). *Wawancara Dengan Bendahara Kepala Seksi MAZAWA UPZ Kemenag Kota Pekanbaru [Komunikasi Pribadi].*

Roheliza, S.Ag.M.A. (2023, November 28). *Hasil Wawancara Dengan Penyuluh Agama Sekaligus Penanggung Jawab Kelompok Usaha Binaan Katering Al-Hidayah Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru [Komunikasi Pribadi].*

LAMPIRAN

Dana pinjaman dari Zakat Produktif, Anggota Usaha Katering Al-Hidayah

	NAMA	Pinjaman	Alokasi	Pengembalian	ket
1	Hasnah	1.Rp.2.000.000	Rehab atap	6 bulan	lunas
		2.Rp.4.000.000	Rehab dapur	6 bulan	
		3.Rp.5.000.000	Dapur permanen	6 bulan	
		4.Rp.2.000.000	Isi warung	6 bulan	
2	Lila	1.Rp.2.000.000	Anak sekolah	6 bulan	bertahap
		2.Rp.4.000.000	Rehab dapur	6 bulan	
		3.Rp.4.000.000	Keramik rumah	6 bulan	
		4.Rp.4.000.000	Anak sekolah	6 bulan	
		5.Rp.2.000.000	Anak sekolah	6 bulan	
3	EVI YULITA	1.Rp.2000.000	Rehab sumur	6 bulan	lunas
		2.Rp.3.000.000	Rehab rumah	6 bulan	
		3.Rp.3.000.000	Usaha sambal	6 bulan	
4	Samsidar	1.Rp.2.000.000	Usaha kue	6 bulan	lunas
		2.Rp.1.000.000	Usaha kue	6 bulan	
		3.Rp.1.000.000	Usaha	6 bulan	
4	Maisarah Anggota pinjaman Baru	1.Rp.2.000.000	Rehab rumah	6 bulan	lunas
		2.Rp.2.000.000	Keramik rumah	6 bulan	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Laporan Pertanggung Jawaban Bulanan Usaha Katering Al-Hidayah

No	Kegiatan/ waktu	Besar biaya	Laba bersih	keterangan
01	- Pernikahan Dila/edo	17.000.000	Rp 2.500.000	
	- Pernikahan bambang	20.000.000	Rp 2.000.000,-	
	- Pernikahan Reza/ika	20.000.000	Rp 2.000.000,-	
02	- Pernikahan ema/ijal	22.000.000	Rp 2.000.000	
	- Pernikahan eka /lisa	20.000.000	Rp 2.500.000,-	
	- Pernilahan wawan/ara	20.000.000	Rp.2.000.000,-	
	- pernikahan winda/elfa	20.000.000	Rp.2.000.000,-	
03	Pernaikahn arif/linda	17.000.000	Rp.2.000.000	
	Pernikahan Ririn/angga	20. 000.000	Rp 2.500.000,-	
	Aqiqah Khorul	20.000.000	Rp.2.000.000,-	
	Aqiqah ara	20.000.000	Rp.2.000.000,-	
	Khitanan Reziq&ghufron	17.000.000	Rp.2.000.000	
	Khitanan Zikri	17.000.000	Rp 2.000.000,-	
04	Total	250.000.000	Rp 27.500.000	

LAPORAN KAS CATRINGAN HIDAYAH

1.Hasnah besar pinjaman I: Rp 2.000.000 = Kas 2.400.000

Pinjaman II: Rp 2.000.000 = kas 2.400.000

Pinjaman III: Rp 5.000.000 = kas 4.200.000

Total Kas An.Hasnah Rp= 9.000.000 = kas 9.900.000

2.Lila besar Pinjaman I : Rp: 2.000.000 = kas 2.400.000

Pinjaman II : Rp: 4.000.000 = kas 4.400.000

Total kas an Lila RP: 6.000.000 = kas 6.600.000

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengeluaran Pada modal Katering

No	Nama barang/alokasi	@ Harga	Jumlah
1	- 3 Panci 48 Inc - 1 kualii padi - 2 K. Rinai 289 - 2 Regulator - 6 selang oren - 30 Sendok HS 2 stoples lux -100 piring lidi plastic - 1 ember tutup besar	400.000 65.000 490.000 120.000 30.000 20.000 180.000 60.000 170.000	Rp: 1.200.000,- Rp: 65.000,- Rp: 980.000,- Rp: 240.000,- Rp: 180.000,- Rp: 600.000,- Rp: 380.000,- Rp: 600.000,- Rp: 170.000,-
2	Modal usaha beli barang masakah		Rp: 14.000.000,-
3	Dana Pendaping		Rp: 1.000.000,-
		Total	Rp: 20.000.000,-

wawancara bersama Anggota Usaha Katering Al-Hidayah



UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dokumentasi pesanan catering



wawancara bersama penyuluh agama



documentasi pesanan catering



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jln. H.R. Soebrantas KM. 15 No. 155 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004
Telpon (0761) 562051; Faksimili (0761) 562052
web: <https://fdk.uin.suska.ac.id>, E-mail: fdk@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 27 Desember 2023

Nomor : B- 5445/Un.04/F.IV/PP.00.9/12/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Exp
Hal : Mengadakan Penelitian.

Kepada Yth,
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau**
Di
Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat,

Kami sampaikan bahwa datang menghadap bapak, mahasiswa kami:

N a m a	: RODHIATAM MARDIAH
N I M	: 12040424508
Semester	: VII (Tujuh)
Jurusan	: Manajemen Dakwah
Pekerjaan	: Mahasiswa Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau

Akan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi tingkat Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul:
"Pengelolaan Zakat Produktif Pada Usaha Katering Alhidayah Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru".

Adapun Sumber Data Penelitian Adalah :
"Ketua usaha katering Rumahan Alhidayah Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru".

Untuk maksud tersebut kami mohon Bapak berkenan memberikan petunjuk-petunjuk dan rekomendasi terhadap pelaksanaan penelitian tersebut.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Prof. Dr. Imron Rosidi., S.Pd., M.A
NIP. 19811118 200901 1 006

Tembusan:

1. Mahasiswa yang bersangkutan